



**EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENCEGAHAN
KASUS PERCERAIAN PADA KELUARGA JAMA'AH TABLIG DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

Oleh

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
Ahmad Sukri
NIM. 2150300022
PADANGSIDIMPUAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023**



**EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENCEGAHAN
KASUS PERCERAIAN PADA KELUARGA JAMAAH TABLIG DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh

Ahmad Sukri
NIM. 2150300022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023



**EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENCEGAHAN
KASUS PERCERAIAN PADA KELUARGA JAMA'AH TABLIG DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

TESIS


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh

Ahmad Sukri
NIM. 2150300022



Pembimbing I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

Pembimbing II


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 198612232015031004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENCEGAHAN
KASUS PERCERAIAN PADA KELUARGA JAMAAH TABLIG DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN**


Oleh

**Ahmad Sukri
NIM. 2150300022**

**Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)**

Padangsidimpuan, 15 November 2023

PEMBIMBING I



**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II



**Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDAR
PADANGSIDIMPUAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733
Website:<http://pasca.iain-padangsidimpuan.ac.id>

**DEWAN PENGUJI
SIDING MUNAQOSAH TESIS**

Nama : Ahmad Sukri
NIM : 21 503 00022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablig Dikota Padangsidimpuan

| No | Nama | Tanda Tangan |
|----|--|---|
| 1. | Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL (Penguji Utama/Ketua) |  |
| 2. | Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H (Penguji Umum /Sekretaris) |  |
| 3. | Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag (Penguji Bidang HKI /Anggota) |  |
| 4. | Dr.Muhammad Arsad Nasutio, M.Ag (Penguji Isi dan Bahasa /Anggota) |  |

Pelaksanaan Sidang Munaqosah Tesis
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 08 November 2023
Pukul : 14.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 85 (A)



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sukri

NIM : 21 503 00022

Jenjang : Magister

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Tesis : **Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablig Dikota Padangsidempuan**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak secara ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10/11/2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD RANYIDARY
PADANGSIDIMPUAN

Ahmad Sukri
NIM. 21 503 00022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sukri
NIM : 21 503 00022
Jenjang : Magister
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Tesis : **Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablig Dikota Padangsidempuan**

Dengan *ini* menyatakan bahwa saya menyusun tesis sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 / 11 / 2023



Ahmad Sukri
NIM. 21 503 00022

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sukri
NIM : 21 503 00022
Jenjang : Magister
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablig Dikota Padangsidempuan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas karya tesis yang berjudul: **EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENCEGAHAN KASUS PERCERAIAN PADA KELUARGA JAMAAH TABLIG DIKOTA PADANGSIDIMPUAN.**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih-media atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (data base), mendistribusikan dan menampilkannya atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut, saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
Padangsidempuan, 10 / 11 / 2023
PADANGSIDIMPUAN



Ahmad Sukri
NIM. 21 503 00022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl.H. Tengku Razal Nurdin Km. 4 Sibirang, Padangsidempuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : **72** /Un.28/AL/PP.00.9/11/2023

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI
DALAM PENCEGAHAN KASUS PERCERAIAN
PADA KELUARGA JAMAAH TABLIG DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Ditulis Oleh : AHMAD SUKRI
NIM : 21 503 00022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidempuan, **23** November 2023
Direktur Pascasarjana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Ahmad Sukri
NIM : 2150 300022
Judul Tesis : Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Padangsidimpuan

Penelitian ini dilakukan di Padangsidimpuan pada jamaah tabligh. Perkawinan idealnya merupakan ikatan seumur hidup. Jamaah tabligh adalah sebuah gerakan dakwah Islam yang berfokus pada menasehati umat Islam untuk lebih taat beragama dan mendorong sesama anggota untuk kembali menjalankan agama. Konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat membatasi pendapat mereka, sehingga dapat saling sejalan. Konsep ini dikenal sebagai musyawarah. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah jamaah tabligh di Kota Padangsidimpuan berjumlah sekitar 366 orang. Namun dari observasi lapangan bahwa keluarga jamaah tabligh yang mengalami kasus perceraian selama tahun 2023 ini berjumlah 10 orang. Hal ini terkait penyebab kasus perceraian pada keluarga jamaah tabligh ini disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor kekeluargaan dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi di kota Padangsidimpuan, banyak terjadi orang yang akan melangsungkan gugatan perceraian dengan berbagai macam alasannya, sebelum para pihak melangsungkan perceraian para pihak sering meminta pendapat kepada orang-orang yang dipercaya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga jamaah tabligh di Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya dan Bagaimana solusi pencegahan kasus perceraian pada keluarga jamaah tabligh di Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya. Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan mediasi, model fasilitasi, model interaktif, penyelesaian sengketa perdatadi peradilan dan di luar peradilan, mediator, mediasi litigasi, mediasi non litigasi, mediasi dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat, jamaah tabligh, hukum dan kitab rujukan dan jamaah tabligh dalam berdakwah, konflik keluarga jamaah tabligh, perceraian dan dasar hukum perceraian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumnetasi. Pengelolaan data menggunakan reduksi data, verifikasi data dan penyajian data. Dalam penelitian ini efektifitas mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh kota Padangsidimpuan jika dilihat dari hasil analisis rumus efektifitas setelah dikonversikan melalui standar ukuran efektifitas menurut Litbang Depdagri, maka efektifitas mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan berjalan cukup efektif. Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan tidak termasuk ke dalam bagian dari Peraturan Mahkamah Agung. Mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan walaupun bukan bagian dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi tersebut boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan dan solusi pencegahan kasus perceraian pada keluarga jamaah tabligh di Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya yaitu dengan cara mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh yang bertujuan, mencegah datangnya kebencian Allah Swt, tujuan mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh sebenarnya sejalan dengan tujuan di integrasikannya mediasi dalam proses litigasi atau peradilan, proses mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan. Proses mediasi yang dimaksud terbagi ke atas 3 tahapan yaitu, tahap *ta'aruf wa ta'alub* (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak dan pengumpulan data, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi.

Kata Kunci : Mediasi Non Litigasi, Perceraian, Jamaah Tabligh

ABSTRACT

Name : Ahmad Sukri
Reg. Number : 2150 300022
Thesis Title : Effectiveness of Non-Litigation Mediation in Preventing Divorce Cases in Tablighi Congregation Families in Padangsidempuan City

This research was conducted in Padangsidempuan at the tabligh congregation. Marriage is ideally a lifelong bond. Tabligh Jamaah is an Islamic missionary movement that focuses on advising Muslims to be more religious and encouraging fellow members to return to practicing their religion. The concept of decision making in village meetings is not based on a majority vote, but is made by all those present as one unit. The majority and minority can limit their opinions, so that they can be in line with each other. This concept is known as deliberation. Based on data obtained, the number of tabligh congregations in Padangsidempuan City is around 366 people. However, from field observations, there are 10 Tablighi congregation families experiencing divorce cases during 2023. This is related to the causes of divorce cases in tabligh congregation families due to several factors, namely economic factors, familial factors and so on. As happened in the city of Padangsidempuan, there are many people who will file a divorce lawsuit for various reasons. Before the parties carry out a divorce, the parties often ask for opinions from people they trust. The problem formulation of this research is how effective non-litigation mediation is in resolving divorce cases in tabligh congregation families in Padangsidempuan City and its surroundings and what is the solution for preventing divorce cases in tabligh congregation families in Padangsidempuan City and its surroundings. The discussion in this research relates to mediation, facilitation models, interactive models, civil dispute resolution within the judiciary and outside the judiciary, mediators, litigation mediation, non-litigation mediation, mediation in resolving disputes in customary law communities, tabligh congregations, laws and reference books and congregations tabligh in preaching, tabligh congregation family conflicts, divorce and the legal basis for divorce. The type of research used is qualitative research and primary data sources and secondary data. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Data processing uses data reduction, data verification and data presentation. In this research, the effectiveness of non-litigation mediation of divorce cases in Tablighi Jamaah families in the city of Padangsidempuan, if seen from the results of the analysis of the effectiveness formula after being converted to standard measures of effectiveness according to the Research and Development Department of the Ministry of Home Affairs, means that the effectiveness of mediation of divorce cases in the Tablighi Jamaah families in Padangsidempuan City is quite effective. Mediation of divorce cases in the Padangsidempuan City Tablighi Jamaah family is not included in the Supreme Court Regulations. Non-litigation mediation of divorce cases in Padangsidempuan City Tablighi Jamaah families even though it is not part of PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, mediation may be carried out and does not conflict with laws and regulations and the solution for preventing divorce cases in Tablighi congregation families in Padangsidempuan City and its surroundings is by means of non-litigation mediation of divorce cases in Tablighi Jamaah families with the aim of , preventing the hatred of Allah SWT from coming, the aim of mediating divorce cases in Tablighi Jamaah families is actually in line with the aim of integrating mediation in the litigation or judicial process, the non-litigation mediation process in divorce cases in Tablighi Jamaah families in Padangsidempuan City. The mediation process in question is divided into 3 stages, namely, the ta'aruf wa ta'alub (introduction and approach) stage with the parties and data collection, the mediation trial stage, and the mediation completion stage.

Keywords: Non-Litigation Mediation, Divorce, Tablighi Jamaah

خلاصة

الاسم : أحمد سكري
رقم : ٢١٥٠٣٠٠٠٢٢
عنوان الرسالة : فعالية الوساطة غير القضائية في منع حالات الطلاق في عائلات جماعة التبليغ في مدينة بادانجسيديمبون

تم إجراء هذا البحث في بادانجسيديمبون في جماعة التبليغ. الزواج هو بشكل مثالي رابطة مدى الحياة. جماعة التبليغ هي حركة تبشيرية إسلامية تركز على نصح المسلمين بأن يكونوا أكثر تديناً وتشجيع زملائهم على العودة إلى ممارسة دينهم. إن مفهوم اتخاذ القرار في اجتماعات القرية لا يعتمد على أغلبية الأصوات، بل يتم اتخاذه من قبل جميع الحاضرين كوحدة واحدة. يمكن للأغلبية والأقلية أن تحد من آرائها، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض. ويعرف هذا المفهوم بالمداولات. بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها، يبلغ عدد جماعات التبليغ في مدينة بادانجسيديمبون حوالي ٣٦٦ شخصاً. لكن من خلال الملاحظات الميدانية، هناك ١٠ عائلات من جماعة التبليغ تشهد حالات طلاق خلال عام ٢٠٢٣. ويرتبط ذلك بأسباب حالات الطلاق في أسر جماعة التبليغ لعدة عوامل، وهي العوامل الاقتصادية، والعوامل العائلية، وغيرها. كما حدث في مدينة بادانجسيديمبون، هناك الكثير من الأشخاص الذين سبفرون دعوى طلاق لأسباب مختلفة، فقبل أن يقوم الطرفان بإجراء الطلاق، غالباً ما يطلب الطرفان آراء الأشخاص الذين يقفون بهم. تتمثل مشكلة صياغة هذا البحث في مدى فعالية الوساطة غير القضائية في حل قضايا الطلاق في عائلات جماعة التبليغ في مدينة بادانجسيديمبون والمناطق المحيطة بها وما هو الحل لمنع حالات الطلاق في عائلات جماعة التبليغ في مدينة بادانجسيديمبون والمناطق المحيطة بها. تتناول المناقشة في هذا البحث الوساطة، نماذج التيسير، النماذج التفاعلية، حل المنازعات المدنية داخل القضاء وخارج القضاء، الوسطاء، وساطة التقاضي، الوساطة غير التقاضي، الوساطة في حل المنازعات في مجتمعات القانون العرفي، جماعات التبليغ، القوانين والأحكام. كتب مرجعية وجماعات التبليغ في الدعوة، صراعات جماعة التبليغ، الخلافات العائلية، الطلاق والسند الشرعي للطلاق. ونوع البحث المستخدم هو البحث النوعي ومصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تستخدم تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والوثائق. تستخدم معالجة البيانات تقليل البيانات والتحقق من البيانات وعرض البيانات في هذا البحث فعالية الوساطة غير القضائية في قضايا الطلاق في أسر جماعة التبليغ في مدينة بادانجسيديمبون، إذا ما نظر إليها من نتائج تحليل صيغة الفعالية بعد تحويلها إلى مقاييس الفعالية القياسية وفقاً للبحث والتطوير. تشير إدارة وزارة الداخلية إلى أن فعالية الوساطة في قضايا الطلاق في أسر جماعة التبليغ في مدينة بادانجسيديمبون فعالة للغاية. الوساطة في قضايا الطلاق في عائلة جماعة التبليغ بمدينة بادانجسيديمبون غير مدرجة في لوائح المحكمة العليا. الوساطة غير القضائية في قضايا الطلاق في عائلات جماعة التبليغ بمدينة بادانجسيديمبون على الرغم من أنها ليست جزءاً من رقم بيرما. قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشأن إجراءات الوساطة في المحكمة، يجوز إجراء الوساطة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والحل لمنع حالات الطلاق في أسر جماعة التبليغ في مدينة بادانجسيديمبون وضواحيها هو عن طريق الوساطة غير التقاضي في قضايا الطلاق في عائلات جماعة التبليغ بهدف منع وصول بغض الله سبحانه وتعالى، فإن هدف التوسط في قضايا الطلاق في عائلات جماعة التبليغ يتمشى في الواقع مع هدف دمج الوساطة في عملية التقاضي أو العملية القضائية، والوساطة غير التقاضي عملية قضايا الطلاق في أسر جماعة التبليغ في مدينة بادانجسيديمبون. وتنقسم عملية الوساطة المعنية إلى ٣ مراحل، وهي مرحلة التعرف والتعامل مع الأطراف وجمع البيانات، ومرحلة محاكمة الوساطة، ومرحلة إتمام الوساطة.

الكلمات المفتاحية: الوساطة غير القضائية، الطلاق، جماعة التبليغ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figir seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*. pencerah dunia dan kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini berjudul: **“Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Penceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Padangsidempuan”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) Pada bidang Hukum Keluarga Islam program pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempumaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur. peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang. M.Ag.. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rktor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap. M.Ag.. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Alla SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila Tesis ini masih banyak kekurangan. Akhir kata dengan segala kerendahan hati peneliti nemperssembahkan karya ini semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Direktur Pasca Sarjana serta Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
3. Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Yusri Fahmi. M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu Pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila tesis ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 2023
Peneliti

AHMAD SUKRI
NIM: 21 503 00022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha(dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | ḏal | ḏ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḏad | ḏ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṡa | ṡ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbaillk di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..’.. | apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| | Fathah | A | A |
| | Kasrah | I | I |
| | Dommah | U | U |

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| | Fathah dan wau | Au | a dan u |

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di bawah |
| | dommah dan wau | ū | u dan garis di atas |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat

sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. Yaitu:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| PERSETUJUAN | |
| DEWAN PENGUJI SEMINAR HASIL | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS | |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| PENGESAHAN DIREKTUR | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 9 |
| C. Batasan Istilah..... | 10 |
| D. Rumusan Masalah..... | 11 |
| E. Tujuan Penelitian | 11 |
| F. Kegunaan Penelitian | 11 |
| G. Manfaat Penelitian | 12 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teori..... | 13 |
| 1. Pengertian Efektivitas Mediasi | 13 |
| 2. Unsur-unsur Mediasi..... | 19 |
| 3. Model Mediasi | 20 |
| 4. Model Fasilitasi..... | 21 |
| 5. Model Interaktif..... | 23 |
| 6. Karakteristik Mediasi..... | 24 |
| 7. Mediasi Dalam Islam | 24 |
| 8. Mediator..... | 32 |
| 9. Mediasi Litigasi | 35 |
| 10. Mediasi Non Litigasi..... | 35 |
| 11. Mediasi dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat Hukum Adat | 41 |
| 12. Keuntungan dan Manfaat Mediasi | 43 |
| 13. Jamaah Tabligh | 47 |
| 14. Hukum dan Kitab Rujukan Jamaah Tabligh Dalam Berdakwah..... | 55 |

| | |
|--|----|
| 15. Konflik Keluarga Jamaah Tabligh..... | 57 |
| 16. Perceraian | 59 |
| 17. Dasar Hukum Perceraian..... | 61 |
| B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 62 |
| C. Kerangka Pemikiran | 66 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Lokasi Dan Waktu Peneltian | 68 |
| B. Jenis dan Metodologi Penelitian..... | 69 |
| C. Sumber Data | 71 |
| D. Tekhnik Pengumpulan Data..... | 72 |
| E. Tehnik pengelolaan dan Analisis Data | 74 |
| F. Tehnik Pengecekan Keabsahan data | 76 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Temuan Umum | 78 |
| B. Temuan Khusus | 81 |
| C. Analisis Hasil Penelitian | 85 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 98 |
| B. Saran..... | 100 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan idealnya merupakan ikatan seumur hidup. Atas dasar itu, konsekuensi logisnya tidak boleh ada perkawinan yang hanya untuk memenuhi hasrat seksual. Sebuah perkawinan sesungguhnya merupakan momentum sakral yang tidak bisa main-main dalam menunaikannya, karena itu sebuah perkawinan perlu dilandasi dengan kesiapan mental dan spiritual yang nantinya dapat menjadi pembelajaran hidup jika sudah menjadi bahtera rumah tangga.¹

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, keharmonisan merupakan hal yang paling utama. Keharmonisan dalam berumah tangga terbentuk dengan sendirinya dan tidak juga diturunkan dari leluhur. Rumah tangga yang harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam rumah tangga harmonis yang terbina bukannya tanpa ada problem-problem atau tantangan dalam rumah tangga. Namun jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang familiar, manusiawi dan demokratis.²

Rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap individu ketika membentuk sebuah keluarga. Ketika individu ingin menikah,

¹ <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/555/blog-post.html> (diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 08.36 WIB).

² Hermanto Marhaeni Saleh, *Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)*, dalam *Jurnal Macora*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022, h. 9.

keinginan membentuk keluarga yang harmonis sudah mulai tumbuh. Dalam menciptakan keharmonisan keluarga, kita harus saling memahami peran serta fungsi di dalam keluarga, sikap saling menerima keadaan dan keberadaan keluarga merupakan landasan yang kokoh dalam mengelola urusan rumah tangga. Sebuah keluarga harus didasari oleh rasa kasih sayang, saling pengertian, penuh cinta dan kedamaian agar dapat terwujudnya rumah tangga yang harmonis.³

Secara umum perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia.⁴ Pengertian perkawinan menurut khi adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Definisi diatas dapat dilihat perkawinan merupakan suatu ibadah bagi setiap manusia yang telah mampu untuk segera dilakukan karena dapat dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi manusia yang akan berdampak negatif jika tidak dilaksanakan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶ Ada sejumlah ayat alqur'an yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, secara umumnya yaitu, untuk membangun keluarga

³ Siti Nur Jamilah, Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di RW 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo), *Skripsi*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), h. 4.

⁴ Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h.13.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h.10.

⁶ Pangeran Harahap.. Hukum Islam di Indonesia. (Bandung: Cita pustaka Media, 2014). h.

sakinah, untuk regenerasi, untuk pemenuhan kebutuhan biologis, untuk menjaga kehormatan, dan untuk tujuan ibadah.⁷

Dalam membina bahtera rumah tangga pada prakteknya sangatlah sulit sehingga akan timbul hambatan-hambatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Namun bila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka akan timbul perpecahan yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda diantaranya kematian suami, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri.

Apabila suatu perkawinan yang demikian tersebut dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak, maka islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal membina rumah tangga.⁸

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam namun sangat dimurkai Allah dan Rasul-Nya. Sebab perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan beresiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga. Selain itu perceraian juga berdampak besar bagi

⁷ Hoiruddin Nasution.. Hukum Perdata (Keluarga) Islam indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. (Yogyakarta: Tazzafa 2013). h. 229.

⁸ Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.21.

anak-anak, sebab mereka tidak mendapatkan kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “ Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (cerai)”.

Pasangan yang sudah menikah (dipersatukan) tidak menutup kemungkinan masih memiliki perbedaan pendapat yang sangat tajam dan menjadi penyebab kerusakan hubungan pernikahannya, namun banyak juga yang mau belajar untuk mengatasi perselisihan dengan cara yang terkendali dan saling menghargai. Bila sudah seperti ini kata “cerai” menjadi sebuah solusi. Namun untuk sampai pada tahap perceraian harus menjalani proses litigasi.

Dinamika rumah tangga merupakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, seperti adanya musibah yang dialami keluarga tersebut. Musibah ini memang tidak dapat di prediksi kapan datangnya, hampir semua orang mengalami musibah yang tidak disangka-sangka, musibah yang tidak bisa dihindari baik itu musibah berupa kehilangan maupun persoalan dalam rumah tangga.⁹

Kemudian, penghasilan yang tidak cukup membuat orang banyak merantau untuk mencari nafkah demi keberlangsungan hidup keluarganya dan munculnya isu hadirnya orang ketiga, hal yang paling sensitif dalam hubungan rumah tangga yaitu hadirnya tentang isu orang ketiga dalam rumah tangga. Isu hadirnya orang ketiga menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

⁹ Hermanto Marhaeni Saleh, h. 12-13.

Jamaah tabligh adalah sebuah gerakan dakwah Islam yang berfokus pada menasehati umat Islam untuk lebih taat beragama dan mendorong sesama anggota untuk kembali menjalankan agama sesuai dengan yang diajarkan nabi Muhammad SAW. Aktivitas jamaah tabligh adalah selalu menyeru dan mengajak kepada kebaikan, amalan-amalan sunah dan mengenal Allah lebih dekat agar dalam kehidupan sehari-harinya selalu mengamalkan agama.¹⁰

Adapun kegiatan-kegiatan anggota jamaah tabligh ini berupa pengajian yang rutin dilakukan, melaksanakan musyawarah tentang program berbasis sosial keagamaan yang akan dijalankan serta melakukan aktivitas memakmurkan masjid-mesjid ketika perjalanan dakwah. Dalam kegiatan aktivitas jamaah tabligh ini dakwah yang disiarkan sangatlah beragam baik tentang keagamaan, kehidupan bersosial, hukum-hukum dalam Islam dan juga kehidupan tatanan beragama, bernegara dan berkeluarga. Sehingga individu yang ingin berumah tangga atau sudah berumah tangga sangat penting untuk ikut serta dalam komunitas jamaah tabligh guna untuk menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman yang dapat digali untuk diterapkan.

Namun, dilihat dari masalah yang ada di lapangan bahwa jamaah tabligh ini merupakan pengajian dan penyiaran dakwah Islam yang dilakukan di masjid-mesjid ataupun suatu tempat tertentu. Di sisi lain adanya problem pada anggota jamaah tabligh, yaitu adanya kasus perceraian. Oleh karena itu, disini perlu adanya pencegahan dengan

¹⁰ Fikri Rivai, Aktivitas Dakwah K.H. Najib Al-Ayyubi di Jamaah Tabligh, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 1.

cara mediasi non litigasi kasus perceraian terhadap keluarga jamaah tabligh serta bagaimana hukum dan pandangan masyarakat terhadap keluarga tersebut.

Secara umum hukum Islam terbagi menjadi dua, pertama fikih ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Kedua fikih muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, dalam fikih muamalah ini dipilih sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing. Diantaranya mengatur hukum keluarga (*al ahwal al syakhshiyah*). Akan tetapi ibarat pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak maka yang retak itu jangan sampai pecah, begitu juga dalam menghadapi konflik solusinya dengan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi.¹¹ Undang-undang sendiri selain menganut prinsip mempersulit perceraian juga mewajibkan perceraian hanya dilakukan didepan sidang pengadilan setelah keduanya tidak bisa didamaikan. Walaupun kita semua tahu bahwasanya perceraian itu dalam Islam boleh dilakukan, tapi hal tersebut merupakan suatu hal yang di benci oleh Allah swt.

Penyelesaian perkara perceraian di pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹² kewajiban mediasi dalam perkara perkawinan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung

¹¹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cetakan ke-2 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), h. 9

¹² Pasal 1 Butir 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi tidak hanya dilaksanakan pada penyelesaian perkara perceraian di pengadilan (litigasi), karena mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa melalui adr (*alternative dispute resolution*). ADR merupakan sebuah konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari peradilan.¹³ menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa, “sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Undang-undang di atas menjelaskan bahwa tidak semua perkara perdata harus diselesaikan melalui proses litigasi, akan tetapi boleh menyelesaikannya melalui proses non litigasi yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam perkembangannya mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan baru diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.¹⁴

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya, Penggunaan mediasi dalam sistem Hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan Negara, juga

¹³ Takdir Rahmadi. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. (Jakarta: Rajawali Pers 2013). h. 11.

¹⁴ Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. (Jurnal Ilmu Hukum, 3(2) 2013). h. 2.

dipraktikan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.¹⁵

Awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam masyarakat, dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionalis adat, atau tokoh agama. Fungsi mediator untuk mendidik atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses perundingan.¹⁶

Masyarakat di Indonesia dalam penyelesaian masalah masih menggunakan tokoh masyarakat yang dianggap sanggup menjadi pengayom umat. Seorang tokoh masyarakat juga diharapkan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah sejalan dengan ajaran moral Islam. Dalam hal ini seorang tokoh masyarakat memosisikan dirinya sebagai pendamai antara kedua belah pihak yang mana setiap ucapan tokoh masyarakat dapat dijadikan panutan oleh kedua belah pihak tersebut. Tindakan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena sosok tokoh masyarakat dipandang memiliki pemahaman yang lebih di bidang ilmu Agama dan memiliki kearifan dalam berinteraksi setiap hari dalam masyarakat.

¹⁵ permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya

¹⁶ *Ibid*, h. 35

Mungkin ini menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih seorang tokoh masyarakat sebagai penengah dalam permasalahannya.

Konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat membatasi pendapat mereka, sehingga dapat saling sejalan. Konsep ini dikenal sebagai musyawarah. Seperti yang terjadi di kota Padangsidempuan, banyak terjadi orang yang akan melangsungkan gugatan perceraian dengan berbagai macam alasannya, sebelum para pihak melangsungkan perceraian para pihak sering meminta pendapat kepada orang-orang yang dipercaya. Untuk itu berangkat dari sederetan persoalan dan pandangan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan riset/penelitian sebagai bahan tesis dengan judul **“Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Mengantisipasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablig Di Kota Padangsidempuan Dan Sekitarnya”**.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan pada penelitian ini tidak terlalu jauh melebar maka penulis membatasinya hanya pada permasalahan:

1. Mediasi non litigasi dalam mengantisipasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya
2. Efektifitas mediasi non litigasi dalam mengantisipasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya

C. Batasan Istilah

Agar diperoleh pemahaman yang sama antara penyusun dan pembaca tentang istilah pada judul tesis ini, maka perlu ada pembatasan istilah. Adapun pembatasan istilah yang terkait dengan judul tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Efektivitas adalah sesuatu yang dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha atau tindakan.
2. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat
3. Non Litigasi adalah bisa juga dipahami melalui pendekatan mediasi dalam hukum adat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.
4. Jamaah Tabligh adalah Jamaah dengan model dakwah yang salah satunya adalah *khuruj fii sabilillah*. *Khuruj fii sabilillah* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir atau pemimpin rombongan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga jamaah tablig di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya?
2. Bagaimana solusi pencegahan kasus perceraian pada keluarga jamaah tablig di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga jamaah tablig di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
2. Menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidempuan berupa hasil penelitian dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.
3. Memberikan kontribusi ilmiah untuk efektivitas pelaksanaan mediasi di luar Pengadilan khususnya dalam perkara perceraian.


G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan yang baru, khususnya dibidang efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian.
- b. Menjadikan rujukan pada masalah efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Menambah pengetahuan dibidang efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian.
- b. Menjadikan rujukan ataupun perbandingan pada masalah efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Efektivitas Mediasi

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, dalam Kamus Jonh M. Echol dan Hassan Shadily artinya adalah berhasil dan ditaati.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya, dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti, sudah berlaku tentang undang-undang atau peraturan. Adapun secara terminology para pakar hukum dan sosiologi memberikan pendekatan tentang makna efektifitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil.¹⁸

Sedangkan dalam Black's Law Dictionary, Effective adalah bentuk adjective yang bila disandingkan dengan kata statue, order, contract, dst berarti in operation at given time. Bias juga berarti *performing within the range of normal and expecte standards* atau *juga productive; achieving a result*. Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektifitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu amunisi, bahwa: Taraf

¹⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 207

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia V

kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) Maksud faktor hukumnya dalam poin pertama ini menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.
- b. Faktor penegak hukum Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Tanda adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan tercapai tujuannya.

Kata “mediasi” berasal dari bahasa Inggris, “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengah, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.³ Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.

Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.

Dikenal juga dengan istilah dading yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan penjelasan tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.

Dalam hukum Islam terminologi perdamaian disebut dengan istilah *islah* (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut *syara'* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa. Sedangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Pengertian diatas intinya memiliki pengertian yang sama tentang mediasi yakni proses penyelesaian sengketa dengan mendatangkan pihak ketiga atau disebut dengan mediator yang bertugas sebagai penengah yang netral serta melakukan proses tawar-menawar untuk menemukan sebuah solusi sehingga di akhir perundingan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Mediasi dalam Bahasa Belanda disebut "*medio*" artinya pertengahan dan dalam kamus Bahasa Indonesia mediasi berarti menengahi. Secara umum dapat diartikan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana

keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.¹⁹

Beberapa definisi di atas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa
- b. Menggunakan bantuan pihak ketiga (Mediator)
- c. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa
- d. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga para mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.²⁰

Mengenai mediasi ada beberapa ilmuan yang mengartikan bahwa mediasi sebagai berikut :

- a. Menurut Moore, bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai

¹⁹ Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2001), h. 67.

²⁰ Witanto, Hukum Acara Mediasi, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 18.

kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

- b. Menurut Folberg dan Taylor, bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka
- c. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²¹

Adapun elemen-elemen mediasi adalah penyelesaian sengketa secara sukarela, intervensi, atau bantuan, pihak ketiga yang tidak memihak, pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus dan dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa, terutama mediator. Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Atau dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan). Menurut Bindschedler ada beberapa segi positif dari mediasi.²²

²¹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 176

²² Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 177

2. Unsur - unsur Mediasi

Berdasarkan beberapa pengertian mediasi yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi sebagai berikut :

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa.²³

Sedangkan pengertian mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²⁴

Mediasi menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negoisasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan

²³ Takdir Rahmadi, Op. Cit. h. 13.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Kebudayaan Dan Pendidikan, 1988), .h. 569.

sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.²⁵

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun adakalanya karena beberapa faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian Hukum berupa putusan Hakim.²⁶

Mediasi dalam arti lain yang penulis simpulkan adalah upaya dalam penyelesaian sengketa ataupun permasalahan dengan cara perundingan dengan harapan adanya kesepakatan dan kesepahaman yang sama dengan adanya bantuan mediator.

3. Model Mediasi

Beberapa model mediasi diantaranya :

a. Model penyelesaian

- 1) Biasanya mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/ dipersengketakan, tetapi tidak memiliki keahlian teknik mediasi atau teknik *mediation skills*.

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 3.

²⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 13.

- 2) Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan
- 3) Berfokus pada penyelesaian bukan pada kepentingan.
- 4) Penyelesaian menjadi lebih cepat
- 5) Kelemahannya, para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut
- 6) Mediasi dimaksudkan guna mendekati perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan
- 7) Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak
- 8) Fungsi mediator adalah menentukan posisi (*botton line*) para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi
- 9) Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini menekankan pada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

4. Model Fasilitasi

- a) Yang diutamakan adalah teknik mediasi tanpa harus ahli pada bidang yang sedang disengketakan.

Contoh: untuk menyelesaikan kasus restrukturisasi utang bukan berarti mediator harus faham reskontruksi itu seperti apa, dan untuk kasus kontruksi, mediator tidak harus seorang arsitek, dalam model ini diperlukan teknik mediasi yang dimiliki oleh seorang mediator.

- b) Kelebihannya adalah para pihak ketika selesai sengketa akan merasa puas, karena yang diangkat adalah kepentingannya dan bukan hal sekedar yang dipersengketakan.
- c) Kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.
- d) Fokusnya pada kepentingan.
- e) Prosesnya lebih terstruktur.
- f) Pendekatan lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
- g) Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* mengarah ke penyelesaian yang saling menguntungkan.
- h) Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
- i) Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.
- j) Dalam model ini para pihak yang berperan aktif mencari dan membahas usulan-usulan penyelesaian, sedangkan mediator bertindak sebagai fasilitator saja.
- k) Kelemahan dari model ini jika terpusat pada negosiasi para pihak terutama dikaitkan jika terdapat perbedaan kekuatan para pihak sehingga proses dan hasil akhir dapat merugikan pihak yang lemah.²⁷

²⁷ Numaningsih Amriani, Op. Cit. h. 85. Lihat juga Edi As'adi, Op. Cit. h. 7.

5. Model Interaktif

Selain beberapa model mediasi yang telah disebutkan sebelumnya, dalam usaha memecahkan masalah dari konflik yang ditangani mediator lebih dahulu diadakannya beberapa pendekatan terhadap para pihak dan konflik yang dihadapi, para pakar mediator dari Inggris yaitu John Crawley dan Katherine Graham menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *mediation for managers*, suatu metode yang disebut sebagai mediasi interaktif.

Bentuk mediasi interaktif ini bisa dipahami dengan baik dan bisa diletakkan dalam konteks penyelesaian konflik sebagaimana mestinya. Seorang mediator dalam mediasi interaktif lebih berperan aktif dalam penyelesaian perkara jika dibandingkan dengan para pihak. Oleh sebab itu mediator dituntut untuk dapat membantu menemukan solusi dalam penyelesaian perkara ketika para pihak tidak dapat lagi menemukan alternatif lain. Serta dorongan yang kuat mediator dalam usaha mendamaikan para pihak dapat membuatnya cenderung lebih aktif dibandingkan para pihak.²⁸ Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diindikasikan bahwa

Mediasi interaktif memiliki 4 elemen kunci yaitu:

- a. Berfikir positif tentang konflik.
- b. Proses menang/menang secara bertahap.
- c. Mereka yang mampu mengungkapkan fikirannya.

²⁸ John Crawley, Katherine Graham, *Mediation For Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, terjemahan Sudarmaji (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2006), h. 9.

d. Keterampilan manajemen konflik dan penyelesaian konflik.²⁹

6. Karakteristik Mediasi

Sedangkan karakteristik dari mediasi terdapat dalam buku Edi As'adi yang mengutip pendapat dari Said Faisal bahwa pada dasarnya mediasi memiliki karakteristik umum yaitu:

- a. Adanya proses atau metode
- b. Terdapat para pihak yang berlawanan dan atau perwakilannya
- c. Dengan dibantu pihak ketiga, yaitu disebut mediator
- d. Berusaha, melalui diskusi dan perundingan, untuk mendapat keputusan yang dapat disetujui para pihak.

7. Mediasi Dalam Islam

Al-Qur'an mengakui konflik dan persengketaan di kalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia dengan konflik sudah diinformasikan Al-Qur'an jauh sebelum manusia diciptakan. Al-Qur'an menggambarkan dengan jelas bagaimana keinginan Allah Swt menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi mendapat tantangan dari malaikat. Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai *khalifah Allah fiial-ard*, karena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi.³⁰ Dialog malaikat dengan Allah dituliskan dalam Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 30.

Ayat ini menggambarkan bahwa manusia memiliki kecenderungan konflik. Konflik tidak hanya terjadi antara individu,

²⁹ Ibid,h.11.

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 120.

keluarga dan masyarakat, bahkan antar negara juga mengalami konflik. Pada sisi lain, sikap ego (*ananiah*) juga mendorong manusia berkonflik dan melakukan kerusakan. Maka disinilah peran wahyu Al-Qur'an membimbing manusia mengendalikan ego, menggunakan akal, budi, dan menghargai keragaman manusia sebagai makhluk Tuhan. Al-Qur'an menjelaskan manusia yang mampu mengendalikan ego dirinya adalah manusia yang tenang (*nafs al-muthmainnah*).

Nilai fundamental penyelesaian sengketa ditemukan dalam nama ajaran agama, yaitu Islam. Kata *al-Islam* berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *silim* dan *salam* yang mengandung arti aman, damai, dan penyerahan diri. Makna damai tidak hanya ditemukan dari kata Islam sebagai nama agama, tetapi juga ditemukan dari misi totalitas ajaran Islam, yaitu menebarkan rahmat dan mewujudkan damai bagi seluruh alam. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad Saw melalui risalah Islam bertujuan mewujudkan damai, menyelesaikan konflik.³¹

Jumhur ulama bersepakat atas bolehnya perdamaian yang dilakukan berdasarkan pengakuan bersama. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perdamaian yang dilakukan berdasarkan pengingkaran. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-Ṣulḥ* boleh dilakukan di atas pengingkaran, Imam Syafi'i berpendapat *al-Ṣulḥ* tidak boleh dilakukan di atas

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 160.

pengingkaran karena itu merupakan bentuk memakan harta dengan cara batil tanpa penggantian.³²

Umar bin Khattab mewajibkan hakim pada masanya menjadi khalifah untuk mengajak para pihak melakukan perdamaian, baik pada awal proses perkara diajukan kepadanya, maupun pada masa persidangan berjalan di pengadilan. Penegasan khalifah Umar diketahui dari surat yang ditulisnya kepada Abu Musa as -Asy'ari, seorang hakim di Kuffah. Umar bin Khattab menulis surat yang berisi prinsip pokok beracara di Pengadilan. Salah satu prinsip yang dibebankan kepada hakim adalah prinsip mediasi. Hakim wajib menjalankan mediasi kecuali mediasi yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kesepakatan damai tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi juga dapat diterapkan di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa³³

Al-Qur'an mengajarkan adanya mediasi untuk kasus *syiqaq* maupun *nusyuz*. *Syiqaq* adalah percekocokan atau perselisihan yang meruncing antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (*hakam*). *Nusyuz* adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya, baik yang bersifat zahir maupun batin.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayahal-Muqtashid*, terj. Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 545.

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 163.

Dalam kasus *syiqaq* yaitu sengketa yang berawal dan terjadi dari kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Proses penyelesaian *Syiqaq* adalah dengan melalui pihak ketiga yang dikenal dengan hakam didasarkan pada surah Al-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Nisa: 35).³⁴

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus hakam atau mediator dalam sengketa *syiqaq*. Mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa berdasarkan zahir ayat 35 surah an-Nisa bahwa hakam atau mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhailly dan Sayyid Sabiq bahwa hakam atau mediator dapat diangkat oleh suami atau istri yang disetujui oleh mereka sebagai penengah yang akan membantu mencairkan dari kemelut keluarga yang mereka hadapi. Hakam atau mediator yang diangkat dari kedua belah pihak memiliki kewenangan dalam kasus

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 85.

syiqaq. Hakam atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan suami istri yang sedang didamaikan.³⁵

Al-Qur'an menawarkan tiga langkah dalam menyelesaikan sengketa *nusyuz*, yaitu memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan memukul. Menasihati istri adalah dengan cara mengingatkannya kepada Allah, kewajiban kepada suami. Disamping itu istri mesti diingatkan bahwa ia akan kehilangan hak mendapatkan nafkah, pakaian, dan akan ditinggalkan di tempat tidur sendirian bilamana ia tetap durhaka kepada suaminya. Tidak boleh memukul istri ketika dia kali pertama berbuat durhaka, maksudnya jika ia tidak berhenti dengan nasihat dan ditinggalkan sendiri di tempat tidur, suami boleh memukulnya dengan tujuan untuk memberi pelajaran. Untuk itu dalam memukul suami hendaklah menjauhi muka dan anggota tubuh yang membahayakan.³⁶

Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan dan di Luar Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Pada dasarnya setiap perkara perdata yang bersifat *contentius* dan dihadiri kedua belah pihak wajib dilakukan mediasi, kecuali terhadap perkara yang dilarang

³⁵ *Ibid.* h.131

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), h.

mengadakan kesepakatan damai atau apabila terjadi kesepakatan damai, maka akan terjadi pelanggaran hukum.³⁷ Contoh pembatalan nikah dengan alasan suami istri dilarang melangsungkan perkawinan. Dalam acara pembuktian nantinya, maka orang yang menjadi mediator dalam perkara terkait dilarang untuk menjadi saksi dalam permasalahan para pihak tersebut.³⁸

Pertemuan mediasi dapat juga dilakukan melalui media komunikasi *audio visual* jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Kehadiran para pihak pada sidang mediasi sifatnya wajib dan hanya dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya apabila memiliki alasan yang sah, yaitu :

- a. Kondisi kesehatan yang tidak dapat memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter resmi dari pemerintah seperti puskesmas.
- b. Sedang di bawah pengampunan
- c. Mempunyai tempat tinggal atau kedudukan di luar negeri
- d. Sedang dalam menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali.³⁹

Meski tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara langsung atau melalui kuasanya (apabila

³⁷ Tim Penyusun Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Hukum Acara Peradilan Agama, (Bimbingan Teknis Bagi Hakim, Mahasiswa, dan Praktisi Hukum)* (Medan: CV Dharma, 2012), h. 26.

³⁸ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h.83.

³⁹*Ibid*, h. 82-83.

disurat kuasa dicantumkan tentang mediasi) tetapi apabila tergugat/termohon tidak hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka keadaan tersebut dicatat dalam BAS bahwa kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya tidak ada mediasi dalam perkara verstek.⁴⁰

Kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses mediasi sebelum perkara diputus setidaknya didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

Pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan memuat ketentuan-ketentuan mediasi di Pengadilan, tetapi PERMA ini juga memuat ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Mediator dalam menjalankan fungsinya harus melaksanakan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sebagai berikut:

⁴⁰ Tim Penyusun Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Hukum Acara Peradilan Agama, (Bimbingan Teknis Bagi Hakim, Mahasiswa, dan Praktisi Hukum)* (Medan: CV Dharma, 2012), h. 26.

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- 10) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan dan/ atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara
- 11) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. Tugas mediator berakhir dengan menyampaikan laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.

8. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negoisasi, menjaga dan mengontrol proses negoisasi, menawarkan alternatif solusi dan bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.⁴¹

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain, kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Disamping itu, mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, serta mudah dipahami oleh para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana⁴²

Mediator memiliki beberapa fungsi, yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam. Fungsi sebagai katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak. Sebagai pendidik

⁴¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 59.

⁴² *Ibid*, h.63.

dimaksudkan berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Sebagai penerjemah mediator harus berusaha menyampaikan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa yang enak didengar pihak lainnya. Sebagai narasumber, mediator harus mampu mendayagunakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Sebagai penyandang berita jelek, mediator harus memahami bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersifat emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan yang tidak enak didengar dari salah satu pihak. Sebagai agen realitas, mediator harus memberi tahu secara terus terang kepada para pihak bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui sebuah proses perundingan. Sebagai kambing hitam, mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap persyaratan-persyaratan kesepakatan.⁴³

Pada dasarnya mediator merupakan hasil pilihan dari para pihak, penggunaan mediator yang dipilih sangat lazim dalam konteks mediasi sukarela. Akan tetapi, penggunaan mediasi telah berkembang dari yang semula bersifat sukarela dan kemudian ada yang diwajibkan berdasarkan perintah norma hukum, maka dikenal pula mediator yang ditunjuk. Di Indonesia mediator yang ditunjuk dapat ditemukan dalam konteks pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

⁴³ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 15.

Tahun 2008, dalam peraturan ini ketua Majelis Hakim diberi wewenang untuk menunjuk mediator.⁴⁴

Dalam mediasi ada juga dikenal mediator profesional dan mediator bukan profesional. Pengertian profesional disini adalah merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian tertentu, menggunakan keahliannya itu sebagai pekerjaannya dengan meminta upah atau honor dari orang lain yang memanfaatkan keahliannya. Mediator profesional menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator bukan profesional menjalankan fungsi mediator dengan tidak meminta upah. Pada awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam sebuah masyarakat dan mereka menjadi mediator lebih sebagai sebuah peran atau tanggung jawab sosial untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan memulihkan keharmonisan dalam masyarakat.⁴⁵

Mediator dalam pemahaman penulis adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu pihak dalam proses perundingan. Sedangkan sertifikat mediator di terbitkan oleh Mahkamah Agung ataupun lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

⁴⁴ *Ibid.* h .34.

⁴⁵ *Ibid.* h.35.

9. Mediasi Litigasi

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi.⁴⁶

Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

10. Mediasi Non Litigasi

Dalam aturan Perundang-undangan tidak ada yang memberikan pengertian mengenai litigasi, namun pengertian litigasi dapat dilihat di dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang berbunyi “Sengketa atau beda pendapat

⁴⁶ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 12.

perdata dalam bidang perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri". Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan.

Selain melalui litigasi (pengadilan) penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), di Indonesia biasanya disebut dengan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa).⁴⁷ Undang-undang No. 30 Tahun. 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁴⁸

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan, sehingga dapat dipahami pengertian mediasi non litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat dengan dibantu oleh mediator dan mekanisme pelaksanaannya dilakukan di luar pengadilan. Untuk itu sebenarnya banyak sekali masyarakat yang tanpa disadari sudah melakukan mediasi, seperti sepasang suami istri yang bertengkar dan berencana untuk bercerai

⁴⁷ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 8.

⁴⁸ Pasal 1 butir 10, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

kemudian salah satu diantara mereka mendatangi seorang tokoh agama untuk meminta nasihat agar rumah tangga mereka tetap utuh, kemudian tokoh agama tersebut menjalankan amanah yang dimohonkan kepadanya maka peristiwa seperti ini sudah bisa dikatakan proses mediasi non litigasi dengan tokoh agama sebagai mediatornya, dan masih banyak lagi realita pada masyarakat di sekitar kita yang tanpa disadari mereka telah melakukan proses dan tahapan- tahapan mediasi.

Makna mediasi non litigasi bisa juga dipahami melalui pendekatan mediasi dalam hukum adat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup masyarakat adat berasal dari nilai, pola pikir, dan norma yang kemudian melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat.⁴⁹

⁴⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional*(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 163.

Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa pada masyarakat umumnya seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah pidana seperti perkelahian dan pencurian barang yang nilainya relatif kecil. Bahkan dalam masyarakat, penyelesaian perdamaian dengan musyawarah mufakat tidak dibatasi hanya terhadap perkara perdata saja, tetapi juga terhadap perkara-perkara pidana. Meskipun menurut prinsip hukum negara perkara pidana yang merupakan delik biasa tidak boleh diselesaikan melalui musyawarah oleh para pihak, dalam masyarakat sering kali beberapa jenis perkara pidana, misalnya perkelahian perorangan atau perkelahian antarkelompok dan pencurian ringan diselesaikan secara musyawarah dengan ditengahi oleh tokoh-tokoh masyarakat.⁵⁰

Jika ditarik makna dari pengertian mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus, maka sebenarnya seseorang yang melakukan usaha perdamaian atas pihak-pihak yang sedang bersengketa di luar persidangan atau sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan maka orang tersebut sedang menjalankan tahapan mediasi walaupun bukan hakim mediator yang bersertifikat. Karena

⁵⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 70.

pada dasarnya mediasi itu sendiri adalah salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan.

Pada awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam sebuah masyarakat dan mereka menjadi mediator atau penengah lebih sebagai sebuah peran atau tanggung jawab sosial untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan memulihkan keharmonisan dalam masyarakat yang biasa disebut dengan mediator hubungan sosial (*social network mediator*).⁵¹

Pada tatanan masyarakat tradisional biasanya mediator diperankan oleh kepala suku atau tokoh adat, pada kelompok masyarakat atau suatu organisasi biasanya mediator diperankan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama. Dalam lingkup masyarakat adat, para fungsionaris adat memainkan fungsi sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa antara para anggota masyarakat adat. Tokoh-tokoh agama sering juga diminta oleh warga dilingkungannya untuk membantu penyelesaian sengketa atau perkara-perkara keluarga dan waris. Akan tetapi, dalam lingkup adat, para fungsionaris adat sering sekali memainkan fungsi gabungan yaitu fungsi mediator dan fungsi arbiter.⁵² Pada awalnya fungsionaris melakukan pendekatan persuasif dan memberikan

⁵¹ *Ibid*, h.35.

⁵² *Ibid*, h.37.

nasihat-nasihat, tetapi jika salah satu pihak menolak usulan dari fungsionaris adat maka sengketa diselesaikan dengan cara memutus.

Umum terjadi dalam masyarakat hukum adat, bahwa yang bertindak sebagai mediator adalah tokoh adat atau ulama. Di beberapa daerah seperti Aceh, sebagian besar ulama adalah tokoh adat, karena antara adat dan agama menyatu dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sebagai tokoh yang mendapat kepercayaan dari para pihak, maka para tokoh adat dan ulama yang dihormati tersebut, akan menjadi penggerak yang memudahkan para pihak melaksanakan hasil mediasi. Para pihak akan merasa malu jika kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka ucapkan dihadapan tokoh adat dan ulama mereka ingkari kembali dengan tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut.

Beberapa proses penyelesaian mediasi non litigasi diantaranya :

Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*initial contacts with the disputing parties*)

- a. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (*selecting strategy to guide mediation*)
- b. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*collecting and analyzing background information*)
- c. Menyusun rencana mediasi (*designing a plan for mediation*)
- d. Membangun kepercayaan dan kerjasama antara para pihak (*building trust and cooperation*)
- e. Memulai sidang mediasi (*beginning mediation session*)

- f. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda (*defining issue and setting agenda*)
- g. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak (*uncovering hidden interests of the disputing parties*)
- h. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*generating options*)
- i. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*assessing options for settlement*)
- j. Proses tawar menawar (*final bargaining*)
- k. Mencapai penyelesaian formal (*achieving formal agreement*).⁵³

11. Mediasi dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat Hukum Adat

Secara antropologis setiap orang dalam suatu komunitas memiliki sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan dan juga merupakan masyarakat adat jika timbul sengketa diantara mereka jarang sekali dibawa ke pengadilan negara untuk diselesaikan. Mereka lebih suka dan dengan senang hati membawa sengketa ke lembaga yang tersedia pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara damai. Dalam masyarakat hukum adat penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau di depan hakim adat. Secara historis kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa sesuai dengan

⁵³ ohn Crawley dan Katherine Graham, Op. Cit, h. 73

mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Proses penyelesaian sengketa secara kooperatif sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat adat. Misalnya pada masyarakat adat Batak, penyelesaian sengketa memiliki nilai religious yang masih mengembangkan forum ranggun adat yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan.

Demikian halnya dengan lembaga penyelesaian sengketa di Bali, juga di Minangkabau dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Konsep pembuat keputusan pada masyarakat pedesaan di Jawa didasarkan atas prinsip musyawarah mufakat dibuat oleh keseluruhan yang hadir dalam forum rembug desa sebagai suatu kesatuan. Makna sengketa dalam masyarakat hukum adat, ditujukan pada ketidakseimbangan sosial, jika terjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu masyarakat hukum adat akan menyelesaikannya melalui mekanisme hukum adat⁵⁴.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter tersendiri dan khas dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Hukum adat

⁵⁴ Soedarsono, Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998. h.12.

tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah atau norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat, serta memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.

Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia dan bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang berbeda dengan alam pikiran sistem hukum Barat atau sistem hukum lainnya. Soedarsono, menyebutkan bahwa tata hukum adat Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada di Indonesia seperti tata hukum Romawi yang dibawa colonial Belanda ke Indonesia (Barat), tata hukum Hindu India, tata hukum Islam, dan berbagai tata hukum lainnya. Perbedaan tata hukum adat Indonesia dengan tata hukum lain sangat wajar terjadi, karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya mempunyai pandangan dan falsafah hidup masyarakat tersendiri. Soepomo, menyebutkan bahwa hukum adat merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat dibangun dari bahan kebudayaan baik yang bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia.⁵⁵

12. Keuntungan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para

⁵⁵ H. Hilman, "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia," Mandar Maju, Bandung, 1992. h.112.

pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.⁵⁶

Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh mashlahat atau terhindar dari mafsadah. Sedangkan mashlahat adalah dalil syar'iy sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara'. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya.

Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun

⁵⁶ Mutiah Sari Mustakim, "Evektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros". (Skripsi Strata 1 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014), h. 31

mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dimana mediasi adalah cerminan dari budaya musyawarah dan demokrasi.⁵⁷

Manfaat khusus mediasi adalah bahwa mediasi mensyaratkan pendekatan kolektif daripada pendekatan individual. Mediasi berangkat dari premis bahwa setiap orang yang terlibat dalam sebuah konflik perlu berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masalah dan resolusinya.⁵⁸

Keuntungan mediasi ditempat kerja yaitu mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi):

- a. Memotong biaya konflik, stres, sakit.
- b. Menjauhkan konflik dari prosedur legal yang bisa menghabiskan banyak biaya.
- c. Memulihkan kembali hubungan kerja di jalur yang seharusnya dengan menggunakan keterampilan mediasi.
- d. Meningkatkan komunikasi penyelesaian konflik melalui mediasi.
- e. Merangsang perubahan yang sehat dan menghindari stagnasi konflik sering kali di sebabkan oleh respon yang berbeda terhadap perubahan.
- f. Meningkatkan martabat di tempat kerja.
- g. Meningkatkan pemahaman bagaimana mencegah konflik yang memakan banyak biaya.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia Cet. Ke-12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.94

⁵⁸ John Crawley, Katherine Graham, Op. Cit, h. 7

h. Meningkatkan kemampuan orang menangani konflik mereka sendiri.⁵⁹

Selanjutnya, di dalam penjelasan umum Undang-undang No . 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif menerangkan tentang keuntungan mediasi sebagai berikut :

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena hasil putusannya tidak dipublikasikan.
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter (mediator) yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase (mediasi).
- 5) Putusan arbiter (mediator) merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.⁶⁰

Berkaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila

⁵⁹ *Ibid.*h.22

⁶⁰ *Ibid.* h. 25

direnung lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.⁶¹

13. Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh adalah sebuah gerakan Islam internasional yang muncul pertama kali di India, pendiri Jamaah Tabligh adalah Syekh Maulana Ilyas alKandahlawi (1885-1944 M/1303-1354 H) yang berpusat di Nizamuddin, India. Sebagai gerakan Internasional, kini aktivitas dakwah gerakan ini sudah menjangkau hampir seluruh dunia. Pengikut terbesar gerakan ini terdapat di India, Pakistan dan Bangladesh. Sejak awal 1980, gerakan ini mulai mengembangkan sayap dakwahnya sampai ke Timur Tengah, Asean, Eropa, Australia, sampai ke Amerika Latin.⁶²

Kegiatan dakwah Jamaah Tabligh biasanya dilakukan dengan dakwah *bil hal* atau *bil lisan*. Dalam mengaplikasikan dakwah tersebut Jamaah Tabligh membentuk beberapa model dakwah yang salah satunya adalah *khuruj fii sabilillah*. *Khuruj fii sabilillah* adalah

⁶¹ Mutiah Sari Mustakim, Op. Cit, h.34

⁶² Abdul Aziz Dahlan, dkk. (1999). Suplemen Ensikopi Islam. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. h. 266.

meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir atau pemimpin rombongan. Kegiatan dakwah Jamaah Tabligh secara umum dibagi atas dua amal yaitu amal maqomi dan amal intiqoli. amal intiqoli adalah amalan dakwah di luar kampung halaman atau biasa disebut dengan *khuruj fii sabilillah*. Jamaah Tabligh berupaya mengajak kaum muslimin untuk khusus mengorbankan waktunya guna melakukan *khuruj fii sabilillah* (keluar di jalan Allah) setidaknya dalam sebulan 3 hari dan 40 hari dalam setahun.⁶³

Dalam kitab *fadha'il tabligh* karya Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi tertulis bahwa paling tidak ada 60 ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mendakwahkan Agama. Beberapa diantaranya adalah QS. Ali Imran: 104 dan 110 adalah :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al Imran: 104)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

⁶³ Uswatun Hasanah. (2017). *Jamaah Tabligh (Sejarah dan Perkembangan)*. El-Afkar, 6(1)

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al Imran: 110).⁶⁴

M. Quraish Shihab menjelaskan surah Ali-Imran ayat 104 dan ayat 110 dengan meninjau aspek asbab al-nuzul, bahwa ayat ini menjelaskan kewajiban berdakwah atas umat Islam. Menurutnya, pada ayat 104, persatuan dan kesatuan mereka yang dituntut, sedangkan dalam ayat 110 dikemukakan bahwa kewajiban dan tuntutan itu pada hakikatnya lahir dari kedudukan umat ini sebagai sebaik-baik umat. Ini yang membedakan umat Islam dengan Ahli Kitab yang justru mengambil sikap bertolak belakang dengan itu. Tanpa ketiga hal yang disebut oleh ayat ini, kedudukan mereka sebagai sebaik-baik umat tidak dapat dipertahankan.

Adapun kata “*kuntum khaira ummatin ukhrijat li al-nas*” menegaskan bahwa Allah swt telah memberikan derajat paling tinggi kepada umat Nabi Muhammad saw sebagai umat terbaik diantara umat lainnya. Predikat umat terbaik ini seyogyanya dapat direpresentasikan dengan wajah sebuah umat yang penuh kebaikan dan keteladanan. Selain itu, dengan posisi tersebut tentu saja umat ini harus menyadari akan berbagai konsekuensi dan tanggung jawabnya.⁶⁵

Kegiatan dakwah Jamaah Tabligh biasanya dilakukan dengan dakwah *bil hal* atau *bil lisan*. Dalam mengaplikasikan dakwah tersebut Jamaah Tabligh membentuk beberapa model dakwah yang salah satunya

⁶⁴ <https://kalam.sindonews.com> diakses pada tanggal 16 Februari 2022. Jam 21.00 WIB.

⁶⁵ M. Quraish Shihab. Tafsir AlMisbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an), (Jakarta: Lentera Hati 2009), h. 221

adalah *khuruj fii sabilillah*. *Khuruj fii sabilillah* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir atau pemimpin rombongan. Kegiatan dakwah Jamaah Tabligh secara umum dibagi atas dua amal yaitu amal *maqomi* dan amal *intiqoli*.

Amal *maqomi* adalah amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan ketika berada di kampung halaman. Adapun amal *maqomi* yang dimaksud berbeda antara amal *maqomi* wanita dan amal *maqomi* pria, amal *maqomi* laki-laki yaitu sebagai berikut :⁶⁶

- a. Musyawarah masjid dan rumah.
- b. Taklim masjid dan taklim rumah
- c. Jaulah 1 dan 2 setiap minggu
- d. 2 ½ jam setiap hari.
- e. Memenuhi *nisab khuruj fii sabilillah* 3 hari setiap bulan.
- f. Menjaga *takbiratul ula* setiap salat berjamaah.
- g. Tilawah Al-Qur'an, zikir, menjaga salat-salat sunah dan sunah sehari-hari.
- h. Menghadiri malam markas, musyawarah markas, musyawarah halaqah.
- i. *Nushroh* jamaah dan *nushroh* keluarga yang ditinggalkan.⁶⁷

Adapun amal *maqomi* wanita adalah sebagai berikut :

- 1) Menghidupkan suasana dakwah 24 jam selama di rumah dan menanamkan iman yakin terhadap kampung akhirat.

⁶⁶Maulana Muhammad Ubaidillah, *Keutamaan Masturah* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010), h. 6.

⁶⁷*Ibid.* h. 7-8.

- 2) Menghidupkan *taklim wa ta'lum* di dalam rumah, dan istiqomah baik tempat maupun waktu
- 3) Menjaga salat di awal waktu, zikir pagi petang, baca Al-Qur'an dan salat-salat sunah.
- 4) Mendidik anak secara Islam sesuai dengan contoh Rasulullah Saw (*murobbiyah*/sebagai pendidik).
 - a) Anak adalah amanah Allah.
 - b) *Tarbiyatul Junub*: jaga adab-adabnya .
 - c) *Tarbiyatul Janin*: masa dalam kandungan.
 - d) *Tarbiyatul Jasad*: jaga badan, pakaian, makanan dan minuman.
 - e) *Tarbiyatul Wiladah*: setelah melahirkan.
 - f) *Tarbiyatul Din*: mengenalkan agama sejak anak masih kecil dan latih.

Adapun amal *intiqli* adalah amalan dakwah diluar kampung halaman atau biasa disebut dengan *khuruj fii sabilillah* .Jamaah Tabligh berupaya mengajak kaum muslimin untuk khusus mengorbankan waktunya guna melakukan *khuruj fii sabilillah* (keluar di jalan Allah) setidaknya dalam sebulan 3 hari dan 40 hari dalam setahun.⁶⁸

Pelaksanaan *Khuruj fii sabilillah* diawali dengan dibentuknya satu jamaah melalui *halaqah* dan disetujui oleh markas yang terdiri dari minimal 5 sampai 10 orang dan dipimpin oleh seorang amir. Seorang amir dipilih berdasarkan pengalaman dan pemahamannya terhadap

⁶⁸ Uswatun Hasanah, *Jamaah Tabligh (Sejarah dan Perkembangan)*, dalam *Jurnal El-Afkar*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

program dakwah Jamaah Tabligh. Setelah jamaah dibentuk dan daerah yang dituju sudah didapat selanjutnya jamaah mengikuti bayan hidayah, yaitu semacam pembekalan, nasihat-nasihat dan apa maksud serta tujuan jamaah diberangkatkan. Setelah sampai ke daerah yang telah ditetapkan sebagai tempat *Khuruj fii sabilillah*, jamaah akan berkumpul di masjid karena masjid sebagai central dakwah *Khuruj fii sabilillah*. Jamaah pindah ke masjid lain setelah melaksanakan program dakwah selama 3 hari di masjid sebelumnya dan seterusnya seperti itu sampai habis masa *Khuruj fii sabilillahnya*.

Selama melaksanakan *Khuruj fii sabilillah* ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh jamaah yang biasa disebut dengan adab usul dakwah. Adab usul dakwah tersebut terbagi atas :

1. Empat yang diperbanyak
 - a) Dakwah *Ilallah*, baik dakwah secara bersama-sama seperti *jawlah* (berkeling dari rumah ke rumah untuk mengajak salat ke masjid) maupun dakwah perseorangan.
 - b) *Ta'lim wa ta'lum*, baik taklim kitab maupun *halaqah* Al-Qur'an.
 - c) Zikir dan ibadah, yaitu salat sunah, baca Al-Qur'an, zikir pagi petang dan mengamalkan doa-doa sehari-hari.
 - d) *Khidmat*, yaitu membantu urusan amir dan jamaah lainnya.
2. Empat yang dikurangi
 - a) Kurangi waktu makan dan minum.
 - b) Kurangi waktu tidur dan istirahat.
 - c) Kurangi keluar masjid.

d) Kurangi bicara sia - sia.

3. Empat yang ditinggalkan

a) Tinggalkan berharap kepada makhluk, berharaplah hanya kepada Allah.

b) Tinggalkan meminta kepada makhluk, memintalah hanya kepada Allah.

c) Tinggalkan menggunakan barang orang lain tanpa izin .

d) Tinggalkan sifat boros dan mubazir.

4. Empat yang tidak boleh dibicarakan

a. Bicara masalah *khilafiyah* (perbedaan mazhab).

b. Bicara masalah politik.

c. Bicara pangkat dan jabatan.

d. Bicara aib masyarakat

5. Empat yang dijaga

a. Jaga hati amir dan rombongan.

b. Jaga kehormatan masjid.

c. Jaga amalan *ijtima'i* dari pada amalan *infirodi*.

d. Jaga sifat sabar dan *tahamul* (tahan uji).

Adab usul dakwah seperti yang disebutkan di atas harus benar-benar menjadi perhatian dan rambu-rambu dalam perjalanan *khuruj fii sabilillah* karena sangat menentukan keberhasilan dari tujuan utama *khuruj fii sabilillah* yaitu untuk memperbaiki diri dan mengharapkan hidayah dari Allah Swt. Jamaah tabligh mempunyai prinsip dasar dalam

menyampaikan dakwahnya yang biasa disebut dengan enam sifat sahabat. Enam sifat sahabat tersebut yaitu.⁶⁹

- 1) Yakin terhadap kalimat *tayyibah*, arti kalimat tersebut adalah tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya adalah untuk mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita.
- 2) Salat *khusyu' wa al khudu'*, yaitu salat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dihadapan Allah Swt seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Maksudnya adalah membawa sifat ketaatan kepada Allah Swt di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Ilmu dan zikir, maksudnya adalah mengamalkan perintah Allah Swt pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah Swt ke dalam hati.
- 4) *Ikromul Muslimin*, yaitu memuliakan sesama muslim. Maksudnya adalah menunaikan hak sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikan.
- 5) *Taṣihunniyah*, yaitu membetulkan niat. Maksudnya adalah membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah Swt.
- 6) Dakwah dan *Tabligh*, yaitu mengajak dan menyampaikan. Maksudnya adalah memperbaiki sendiri dengan mengorbankan

⁶⁹ Rifan Fajar, *Muzakarah 6 Sifat Sahabat*, (Yogyakarta: al-Bait, 2015), h. 3.

harta, diri dan waktu sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt serta menghidupkan Agama yang sempurna pada diri sendiri dan manusia seluruh alam.

14. Hukum dan Kitab Rujukan Jamaah Tabligh Dalam Berdakwah

Dalam kitab *fadha'il tabligh* karya Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi tertulis bahwa paling tidak ada 60 ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mendakwahkan Agama. Beberapa diantaranya adalah QS. AliImran : 110, 104, dan Al-Tahrim: 6.⁷⁰

M. Quraish Shihab menjelaskan surah Ali-Imran ayat 104 dan ayat 110 dengan meninjau aspek *asbab al-nuzul*, bahwa ayat ini menjelaskan kewajiban berdakwah atas umat Islam. Menurutnya, pada ayat 104, persatuan dan kesatuan mereka yang dituntut, sedangkan dalam ayat 110 dikemukakan bahwa kewajiban dan tuntutan itu pada hakikatnya lahir dari kedudukan umat ini sebagai sebaik-baik umat. Ini yang membedakan umat Islam dengan Ahli Kitab yang justru mengambil sikap bertolak belakang dengan itu. Tanpa ketiga hal yang disebut oleh ayat ini, kedudukan mereka sebagai sebaik-baik umat tidak dapat dipertahankan. Adapun kata "*kuntum khaira ummatin ukhrijat li al-nas*" menegaskan bahwa Allah swt telah memberikan derajat paling tinggi kepada umat Nabi Muhammad saw sebagai umat terbaik diantara umat lainnya.

⁷⁰ "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (QS. Al Imran: 110). Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 65.

Predikat umat terbaik ini seyogyanya dapat direpresentasikan dengan wajah sebuah umat yang penuh kebaikan dan keteladanan. Selain itu, dengan posisi tersebut tentu saja umat ini harus menyadari akan berbagai konsekuensi dan tanggung jawabnya.⁷¹

Allah memerintahkan umat Islam agar dapat mewujudkan suatu umat yang mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Namun sayang, secara umum kita telah melalaikan perintah ini. Namun adakah dikalangan umat muslim yang yang berusaha demikian Menurut Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi jawabannya tidak ada, walaupun ada jamaah muslimin atau pribadi yang berusaha mendakwahkan Islam, bukan bantuan dan kerjasama yang diterima, tetapi yang diperoleh adalah berbagai halangan dan kritikan.⁷²

Dewasa ini, umat Islam dilanda kemerosotan dari segala segi. Dan mereka yang memperdulikan Islam banyak yang mengkhawatirkannya, lalu berusaha dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan ini. Berangkat dari semangat inilah Jamaah Tabligh melaksanakan *khuruj fii sabilillah* dengan tujuan memperbaiki diri sendiri dan keluarga, serta mengharap turunnya hidayah dari Allah Swt ke seluruh penjuru dunia.⁷³ Kitab-kitab yang menjadi rujukan Jamaah Tabligh adalah :

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*(Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 221.

⁷² Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadhilah Amal, terj. Ali Mahfudzi*(Yogyakarta: ash-Shaf, 2006), h. 382.

⁷³ Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadhilah Amal, terj. Ali Mahfudzi*(Yogyakarta: ash-Shaf, 2006), h. 386.

- 1) Kitab *Fadhilah Amalkarya* Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi. Kitab *Fadhilah Amalini* disusun secara tematik dan merupakan himpunan dari beberapa bab, yaitu bab *Fadhilah Salat*, *Fadhilah Zikir*, *Fadhilah Al-Qur'an*, *Fadhilah Tabligh*, *Fadhilah Ramadhan*, *Keruntuhan Umat* dan *Kisah-Kisah Para Sahabat r. a.*
- 2) Kitab *Fadhilah Sadaqahkarya* Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.
- 3) Kitab *Hikayatush Shahabah* karya Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Kitab ini terbagi dalam empat jilid dan masih berbahasa Arab, karenanya dalam mengkaji kitab ini biasanya ditunjuk satu ulama untuk membaca dan didengarkan oleh jamaah lainnya pada setiap pertemuan malam *kargozari* markas.
- 4) Kitab *Muntakhob Ahadist* karya Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Kitab ini berisi himpunan hadis-hadis yang berkaitan dengan Enam Sifat Para Sahabat.
- 5) Kitab *Riyadush Shalihin* karya Imam an-Nawawi.
- 6) Kitab *Fadhilah Hajikarya* Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi. Kitab ini biasa dibaca ketika menjelang musim haji.

15. Konflik Keluarga Jamaah Tabligh

Banyak orang yang mengidentifikasikan konflik sama dengan fenomena kekerasan. Kuatnya paradigma berpikir seperti itu mungkin juga dilatarbelakangi oleh kenyataan, bahwa konflik-konflik di Indonesia lebih sering disertai dengan munculnya tindak kekerasan, sehingga banyak orang yang menganggap konflik sebagai sesuatu

yang buruk. Akan tetapi, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa konflik tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk karena konflik berbeda dengan tindak kekerasan, dan konflik merupakan bagian dalam kehidupan pluralistik.⁷⁴

Konflik dapat timbul karena beberapa sebab, paling tidak ada beberapa teori tentang sebab timbulnya konflik, yaitu teori hubungan masyarakat, teori negoisasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia. Teori hubungan masyarakat memberikan pandangan bahwa konflik dapat timbul karena adanya ketidakpercayaan dan permusuhan pada kelompok masyarakat. Teori negoisasi prinsip memberikan pandangan bahwa konflik dapat timbul karena adanya perbedaan-perbedaan diantara manusia dan stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Teori identitas memberikan pandangan bahwa konflik dapat timbul karena adanya ancaman dari satu pihak terhadap identitas suatu kelompok. Teori kesalahpahaman memberikan pandangan bahwa konflik dapat timbul karena adanya ketidakharmonisan dalam berkomunikasi yang dilatarbelakangi dari perbedaan budaya diantara masyarakat. Teori transformasi memberikan pandangan bahwa konflik dapat timbul karena adanya wujud ketidakadilan dan ketidaksesuaian dalam masalah ekonomi, sosial, dan politik. Teori kebutuhan manusia memberikan pandangan bahwa konflik dapat timbul karena adanya

⁷⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 4.

tindakan yang menghalangi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan seseorang.⁷⁵

16. Perceraian

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya nikah. Perceraian (talak) bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan, melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan.⁷⁶

Menurut As-Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami dan isteri.⁷⁷ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan sejenisnya. 51Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hak talak bagi suami yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua

⁷⁵ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 110.

⁷⁶ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 234.

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah Wa-Adillatuhu*, Terjemah (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 318.

menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi talak raj'i.⁷⁸

Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali adalah lepasnya ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah putusnya ikatan akad nikah melalui ucapan talak atau yang sama maknanya dengan itu. Menurut ulama mazhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan hilangnya kebolehan hubungan suami istri.⁷⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114 yang berbunyi "putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian". Pengertian perceraian sendiri adalah putusnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena kematian, ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga timbul pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri. Perceraian bisa diajukan oleh pihak suami (cerai talak) dan bisa juga diajukan oleh pihak istri (cerai gugat). Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang dikemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁸⁰

⁷⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.192.

⁷⁹ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf* (Bandung: Hasyimi, 2010), h. 350.

⁸⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 1980), h. 42.

Dengan demikian perkawinan secara yuridis dapat di putuskan melalui perceraian di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika pemutusan perkawinan hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami istri baik dengan tulisan maupun lisan, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai perceraian. Untuk menentukan apakah suatu perkawinan udah pecah atau tidak, memerlukan suatu pemikiran dan pengkajian hukum yang amat rumit. Dan hakim tidak begitu mudah untuk menyatakan pecah selain terikat dengan ketentuan perundang-undangan juga yang lebih penting dari itu ialah sikap dan hati nurani seorang hakim.⁸¹

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami isteri tersebut.

17. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Diantaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah

SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁸¹ Pengadilan Tinggi Agama, Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru Sita Pengadilan Agama (Sulawesi Selatan, 2017), h. 82-83

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukumhukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. AlBaqarah ayat 230).

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dituliskan bahwa putusnya perkawinan serta akibatnya tertera dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 berbunyi: Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan pengadilan. Pasal 39 berbunyi: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturanperundangan tersendiri.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Sepanjang penulisan penulis di Universitas Islam Negeri Syekh Ahmad Addary Padangsidempuan belum ada penelitian yang menyangkut masalah efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian

pada Jamaah Tablig Di Kota Padangsidimpuan. Hanya saja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Inayatul Makhfiroh mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul, Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyaidan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan), dalam penelitiannya tersebut penulis menyimpulkan:

a. Mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan berjalan efektif. Karena sebagian besar permasalahan keluarga dapat selesai melalui proses mediasi non litigasi tanpa harus melalui putusan pengadilan (litigasi). Selain itu biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, waktu penyelesaian relatif lebih cepat dari litigasi, serta hubungan kekeluargaan dalam masyarakat tetap terjaga dengan baik.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan hukumnya boleh dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis bahkan mengandung banyak hikmah karena mediasi non litigasi

mengandung kemaslahatan serta dapat menjaga perdamaian dan kerukunan bagi masyarakat.

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Inayatul Makhfiroh dengan penelitian ini yaitu, pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan bukan merupakan program yang terstruktur, akan tetapi berdasarkan kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh adat.

Sedangkan pelaksanaan mediasi non litigasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu program dalam Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan sehingga pada pelaksanaannya terdapat perbedaan-perbedaan dengan mediasi non litigasi pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, seperti pada tahapan-tahapan mediasi, cara berinteraksi dalam sidang mediasi, dan tujuan dilaksanakannya mediasi.

Tesis yang ditulis oleh Abdul Kahar Syarifuddin mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2015 yang berjudul, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau” dalam penelitiannya tersebut penulis menyimpulkan: Berdasarkan hasil analisa efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Baubau.
- b. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Baubau masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang di dalamnya.
- c. Selain Ketua Pengadilan Agama Baubau, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
- d. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Swt, dalam QS an-Nisa/4: 35, tentang kedudukan dan kewenangan hakam (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kahar Syarifuddin yang berjudul, efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau dengan penelitian ini yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kahar Syarifuddin meneliti tentang efektifitas mediasi dalam proses berperkara di pengadilan atau litigasi sehingga pelaksanaan mediasinya mengikuti aturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang efektifitas mediasi yang dilakukan di luar proses pengadilan atau non litigasi sehingga pelaksanaan mediasinya berbeda dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan.

C. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan perdamaian, karena Al-Qur'an menyebut manusia sebagai makhluk yang cenderung melakukan konflik-konflik sehingga terjadi *mafsadah* atau kerusakan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30.⁸²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan atau konflik-konflik yang mengandung *mafsadah* atau kerusakan. Konflik itu sendiri dapat timbul karena berbagai sebab, paling tidak terdapat beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya konflik, yaitu:⁸³ teori hubungan masyarakat, teori negoisasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia. Masing-masing teori ini tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lainnya saling melengkapi dan berguna dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik yang terjadi dalam masyarakat kita.

Teori tentang sebab terjadinya konflik di atas adalah sebagai sarana untuk menjelaskan fenomena konflik yang terjadi dalam masyarakat kita. Begitu juga pada masyarakat yang aktif dalam organisasi Jamaah Tabligh, tentunya tidak terlepas dari konflik-konflik khususnya konflik dalam keluarga. Konflik keluarga adakalanya

⁸² Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(QS. al-Baqarah: 30). Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 5.

⁸³ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 8.

berhubungan dengan program kerja Jamaah Tabligh dan adakalnya tidak berhubungan dengan program kerja Jamaah Tabligh.

Jika terjadi konflik keluarga, yang dilatarbelakangi oleh kesalahpahaman terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh, maka sebagai bentuk respon tanggung jawab dari pengurus Jamaah Tabligh dilaksanakanlah mediasi. Mediasi bertujuan mendamaikan pihak yang bersengketa. Mediasi konflik keluarga pada keluarga Jamaah Tabligh dilaksanakan dalam beberapa tahapan-tahapan, yaitu tahap pendekatan dan pengumpulan data atau informasi, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi.

Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh tergolong kedalam mediasi non litigasi karena pelaksanaannya di luar proses peradilan. Tujuan utamanya adalah untuk mendamaikan suami istri yang berkonflik sehingga tidak terjadi perceraian. Dengan demikian mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh bisa dikatakan membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan khususnya perkara perceraian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun Penelitian ini dilakukan terhadap kelompok jamaah Tabligh yang ada di kota Padangsidimpun. Sedangkan Waktu Penelitian dimulai September 2022- selesai.

Adapun secara teknis, letak geografis Kota Padang Sidempun adalah sebagai berikut:

Secara astronomis, Kota Padangsidimpun terletak antara 01018'07'' - 01028'19'' Lintang Utara dan antara 99018'53'' - 99020'35'' Bujur Timur.

- 1) Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Padangsidimpun memiliki batasbatas: Utara – Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat)
- 2) Selatan - Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola); Barat - Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Selatan); Timur – Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur)

Kota Padagsidimpun terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu:

- a) Padangsidimpun Tenggara
- b) Padangsidimpun Selatan
- c) Padangsidimpun Batunadua
- d) Padangsidimpun Utara
- e) Padangsidimpun Hutaimbaru

f) Padangsidempuan Angkola Julu

Luas Wilayah Kota Padangsidempuan 159, 28 km² yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut Kecamatan, luas wilayah terbesar di Kecamatan Batunadua dengan 41, 81 km² atau sekitar 26, 25 persen dari luas total Padangsidempuan, diikuti oleh Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dengan luas 37, 70 km² atau sekitar 23, 67 persen, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dengan luas 22,97 km² atau sekitar 14,38 persen, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dengan luas 22, 64 km² atau sekitar 14,21 persen.

Kecamatan Padangsidempuan Selatan memiliki luas 19, 26 km² atau sekitar 12,09 persen, sedangkan Padangsidempuan Utara mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 14, 97 km² atau sekitar 9, 04 persen. Kota Padangsidempuan terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah ini beriklim tropis.

B. Jenis dan Metodologi Penelitian

Suatu bentuk kegiatan apapun, agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki membutuhkan metode yang cocok. Begitu pula suatu kegiatan penelitian agar dapat mencapai tujuan, maka diperlukan metode penelitian yang cocok untuk kegiatan penelitian tersebut. Penelitian menurut tujuannya dapat didefinisikan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu

pengetahuan yang cocok yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁸⁴

Metode ilmiah boleh dikatakan sebagai suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Pada pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut, metode ilmiah diperlukan sebagai pedoman dan dasar bagi kegiatan penelitian.⁸⁵

Dengan demikian berdasarkan pendapat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian terhadap suatu objek agar dapat menghasilkan suatu data yang konkret dan akurat, serta, tercapai tujuan yang dikehendaki. Penelitian adalah sebuah proses investigasi ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, berdasarkan pada data yang terpercaya atas suatu atau beberapa masalah yang diteliti.⁸⁶

Dengan demikian penelitian yang baik harus berangkat dengan adanya masalah tertentu, sehingga langkah kritis pertama yang dilakukan adalah pengungkapan masalah yang menjadi landasan perlukannya sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya.

⁸⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid I, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 4

⁸⁵ Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004), h. 1

⁸⁶ Agus Ferdinand, Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen, (Semarang: Univertas Dipenogoro, 2006), h. 1.

C. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data, sebagai berikut:

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik dengan tulisan maupun lisan.⁸⁷ Sumber data pada umumnya terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer merupakan sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Sumber data primer ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pelaku usaha, karyawan dan konsumen. Indikator yang melatar belakangi wawancara ini yaitu agar informasi yang di dapat lebih jelas dan akurat.⁸⁸
2. Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *subject matter* yang ditulis orang lain, dokumen- dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dapat mengungkap data yang diperlukan dalam penelitian,

⁸⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 172.

⁸⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 137.

sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan, gambar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data.⁸⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁹⁰

Proses wawancara dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur, karena peneliti tidak mengetahui secara pasti apa yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, tujuan wawancara adalah untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, dan dilakukan secara informal. Oleh karena itu, wawancara ini menggunakan pertanyaan terbuka, mengarah ke kedalaman informasi, dan dilakukan dengan cara yang tidak memiliki struktur formal untuk mengeksplorasi pandangan topik penelitian tentang banyak hal yang sangat berguna untuk memberikan dasar untuk lebih lanjut, lengkap dan ekstraksi informasi yang komprehensif.

⁸⁹ Ibid., h.10

⁹⁰ Ibid., h.215

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Pengamatan ini kemudian dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lisan. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa kejadian, perilaku, tempat atau lokasi, objek, dan gambar yang direkam. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁹¹

3. Dokumentasi

Dokumen dan arsip tertulis seringkali menjadi sumber data penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila tujuan penelitian mengacu pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan berkaitan erat dengan kondisi atau peristiwa yang sedang diteliti. File adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa teks, gambar, atau karya kenang-kenangan seseorang. Dokumen dalam bentuk tertulis seperti catatan harian, riwayat hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen berupa gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni, dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan merupakan

⁹¹ Sutopo H.B, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret), h. 75.

pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁹²

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilih untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah.

E. Teknik pengelolaan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

⁹² Sutopo H.B, "Metodologi Penelitian Kualitatif" ..., h. 240.

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹³

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data:⁹⁴

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses perbaikan data, yang tidak hanya mengurangi data yang dianggap tidak perlu dan tidak relevan, tetapi juga menambah data yang dianggap kurang. Data yang diperoleh di lapangan bisa sangat besar. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data akan memudahkan masyarakat untuk memahami apa yang terjadi selama proses penelitian. Setelah itu, perlu untuk mengembangkan rencana kerja berdasarkan apa yang telah diketahui. Saat menyajikan data, selain menggunakan teks naratif, bentuk bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah lantai, matriks, dan tabel juga dapat digunakan. Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi yang disusun menurut kategori atau kelompok yang dibutuhkan.

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ...*, h. 224.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 247

3. Verifikasi Data

Menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

F. Tehnik Pengecekan Keabsahan data

Pemeriksaan keabsahan data pengujian pada dasarnya digunakan untuk membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data adalah untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh.⁹⁵

Teknik yang digunakan dengan metode *Confirmability*, yaitu objektivitas pengujian kualitatif disebut juga pengujian konfirmasi penelitian. Jika hasil penelitian tersebut diakui oleh lebih banyak orang, maka penelitian tersebut dapat dikatakan objektif. Pengujian konfirmabilitas penelitian kualitatif mengacu pada pengujian hasil penelitian yang terkait dengan proses yang dijalankan. Jika hasil

⁹⁵ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.320.

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah mencapai standar konfirmabilitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Mediasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kota Padang sidimpuan.

Konflik pada keluarga Jamaah Tabligh khususnya kasus perceraian mendapat perhatian khusus dari pengurus organisasi Jamaah Tabligh. Karenanya apabila ada keluarga Jamaah Tabligh yang mengalami konflik maka akan disampaikan kepada penanggung jawab suatu halaqah agar dilaksanakan mediasi.⁹⁶

Ustaz Drs. Zainuddin Harahap dan Ustaz Salman Nasution yang merupakan tokoh Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan dan sekaligus mediator Jamaah Tabligh untuk kawasan Kota Padangsidimpuan menyampaikan, mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh bertujuan:

Mencegah datangnya kebencian Allah Swt, karena mencegah datangnya kebencian perceraian merupakan salah satu perbuatan yang akan mendatangkan kebencian Allah Swt sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam hadis. Untuk itu dengan mendamaikan suami istri yang berencana bercerai tentunya merupakan perbuatan yang sangat disenangi Allah Swt dan akan mencegah datangnya kebencian Allah Swt.

⁹⁶ Halaqah adalah suatu wilayah yang mampu menggarap beberapa mahalla yang ada di sekitarnya untuk memudahkan kordinasi dalam program kerja dakwah Jamaah Tabligh. lihat dalam, M. Ishaqa shahab, Khuruj Fii Sabilillah(Bandung: Pustaka Al-ishlah, tt), h. 317.

- a) Mendakwahkan syariat Islam dan pentingnya perdamaian karena Islam sendiri adalah Agama yang mengedepankan perdamaian.
- b) Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh bertujuan agar terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah bagi seluruh keluarga Jamaah Tabligh, karena merupakan cita-cita dilangsungkannya perkawinan yang digambarkan dalam Al-Qur'an.
- c) Untuk meluruskan kesalahpahaman pandangan keluarga Jamaah Tabligh terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh, karena konflik yang timbul adakalanya karena salah penilaian terhadap kerja dakwah Jamaah Tabligh, salah memahami kerja dakwah Jamaah Tabligh, tidak mematuhi adab usul dakwah dalam menjalankan program kerja dakwah dan lain sebagainya. Untuk itu para tokoh Jamaah Tabligh bertanggung jawab untuk meluruskan kesalahpahaman ini.
- d) Membentuk keluarga yang utuh dan bahagia yang memahami pentingnya kerja dakwah dalam rumah tangga dan seluruh alam, sehingga diharapkan lahir generasi-generasi yang taat kepada Allah, hafiz Al-Qur'an, alim ulama dan generasi yang berakhlakul karimah.⁹⁷

Dengan usaha mendamaikan dan menyatukan kembali pasangan suami istri yang berencana berpisah berarti mediasi kasus perceraian

⁹⁷ Wawancara Pribadi, Kayu Ombun 14 Januari 2023.

pada keluarga Jamaah Tabligh ikut serta membantu tugas pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh juga bertujuan agar meluruskan kesalahpahaman terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh yang merupakan bentuk tanggung jawab dari pengurus Jamaah Tabligh. Selain itu dalam setiap kesempatan mediasi, mediator Jamaah Tabligh selalu menyampaikan pentingnya kerja dakwah di dalam keluarga, karena selain bertujuan untuk meredakan konflik juga meredakan azab api neraka. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an.⁹⁸

Jamaah Tabligh memahami bahwa apabila suatu keluarga hidup program dakwah dan taklim di dalam rumahnya maka rumah tersebut akan dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan, karena ketika taklim dilaksanakan ayat-ayat AlQur'an dan hadis-hadis serta nasihat-nasihat kebaikan dibacakan di dalam rumah dan di hadapan seluruh keluarga. Dengan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Swt suatu keluarga akan hidup dengan sakinah mawaddah wa rahmah, karenanya mediasi pada Jamaah Tabligh juga bertujuan untuk menghidupkan kerja dakwah dan taklim di dalam rumah.

⁹⁸ Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6). Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 560.

B. Temuan Khusus

1. Faktor Yang Melatar Belakangi Terlaksananya Mediasi Non Litigasi Pada Kasus Perceraian Keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan.

a) Adanya Konflik

Pelaksanaan mediasi non litigasi kasus perceraian pada Jamaah Tabligh tentunya tidak terlepas dari adanya konflik yang melatarbelakanginya, penyebab terjadinya konflik pada keluarga Jamaah Tabligh bervariasi, sebagaimana temuan si sampel yang diwawancarai, yaitu:

- 1) Kebutuhan atau kepentingan, konflik terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi. Konflik pada keluarga Jamaah Tabligh dimana ada istri yang merasa nafkah yang diberikan oleh suaminya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tua alpaolo Harahap M. H salah seorang mediator dalam Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan menjelaskan, kebutuhan atau kepentingan sebagai sebab terjadinya konflik pada keluarga Jamaah Tabligh adakalanya berhubungan dengan program kerja dan faktor yang tidak ada hubungannya dengan program kerja dakwah Jamaah Tabligh. Dalam pelaksanaan khuruj fii sabilillah pada Jamaah Tabligh, ada juga jamaah yang tidak mematuhi ketentuan dalam melaksanakan khuruj fii sabilillah, salah satu ketentuannya adalah membawa tafakud

atau uang untuk keperluan selama *khuruj fii sabilillah* dan meninggalkan uang untuk memenuhi keperluan keluarga yang ditinggal di rumah. Jika uang yang ditinggalkan oleh suami yang melaksanakan *khuruj fii sabilillah* tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan keluarga yang ditinggal tentunya konflik dalam keluarga tersebut tidak bisa dihindarkan, walaupun akan ada anggota Jamaah yang berada di rumah dan tidak sedang melaksanakan *khuruj fii sabilillah* datang untuk memberikan bantuan berupa uang, bahan pangan, dan sebagainya sebagai bentuk perhatian. Namun biasanya kasus ini terjadi bagi anggota jamaah yang rendah pemahaman agamanya dan yang baru ikut bergabung serta masih terlalu bersemangat untuk melaksanakan kerja dakwah tanpa mematuhi dengan benar ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan *khuruj fii sabilillah*.⁹⁹

- 2) Kesalahpahaman, konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi. Ada salah seorang istri anggota Jamaah Tabligh menjelaskan bahwa penyebab konflik yang terjadi antara dia dengan suaminya adalah kesalahpahaman dalam menilai aktifitas yang dilakukan suaminya selama ikut bergabung dengan Jamaah Tabligh. Awalnya istri merasa kalau suaminya salah dalam mengikuti suatu pengajian karena banyak perilaku suaminya yang berubah,

⁹⁹ Tua alapolo Harahap, Wawancara Pribadi, Sidimpunan Baru 15 Januari 2023.

seperti cara berpakaian, waktu untuk keluarga jadi berkurang, dan termasuk juga ketidak siapanya untuk ditinggal ketika suaminya berangkat *khuruj fii sabilillah*.¹⁰⁰

3) Semangat Kekeluargaan Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga

Terlaksananya mediasi non litigasi pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan juga dilatarbelakangi dengan adanya kesadaran untuk melaksanakan perdamaian, sehingga terjadi komunikasi antara para pihak yang berkonflik dengan pengurus Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan.

Setelah teridentifikasi adanya konflik dalam keluarga yang berujung kepada kasus perceraian, selanjutnya suami sebagai salah satu pihak yang berkonflik mengadukan permasalahannya kepada pengurus Jamaah Tabligh pada masing-masing mahalla¹⁰⁰ atau wilayahnya agar mendapatkan solusi. Setiap minggunya masing-masing *halaqah* (wilayah satu kecamatan) melaksanakan musyawarah mingguan, maka disinilah penanggung jawab mahallamenyampaikan aduan dari karkun 101 di wilayahnya kepada penanggung jawab halaqah agar dilaksanakan mediasi. Proses komunikasi ini tidak dilaksanakan secara formal dalam agenda musyawarah, akan tetapi melalui

¹⁰⁰ Ustad Syawal Siregar, Wawancara Pribadi, Kampung Teleng, 15 Januari 2023.

komunikasi pribadi *face to face* (orang dengan orang) karena menyangkut masalah internal suatu keluarga. Penyelesaian konflik keluarga di luar pengadilan bagi Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan, ditemukan adanya sebab-sebab yang melatarbelakanginya, yaitu semangat dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang penyelesaian sengketa keluarga dalam Islam yang diajarkan oleh ulama Jamaah Tabligh, semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah, proses yang mudah dan ringkas, dan tidak membutuhkan biaya yang mahal.¹⁰¹

Penyelesaian konflik keluarga di luar pengadilan, merupakan bentuk semangat kekeluargaan pada Jamaah Tabligh. Semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa keluarga terlihat dengan adanya perhatian dari pengurus Jamaah Tabligh kepada para pihak. Ketika ada karkun yang mengalami masalah, maka pengurus Jamaah Tabligh akan menunjuk seseorang sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses penyelesaian sengketa keluarga di luar pengadilan tidak menghabiskan biaya yang mahal, waktu yang banyak dan lebih mudah jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa keluarga melalui cara litigasi. Selain tidak melalui banyak tahapan, penyelesaian sengketa keluarga melalui arbitrase dan mediasi pada Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan

¹⁰¹ M Tabroni (Tokoh agama Tabligh Kota Padangsidempuan), Wawancara Pribadi, Sadabuan 14 Januari 2023.

tidak memerlukan biaya sama sekali, karena mediator pada Jamaah Tabligh bukanlah mediator profesional yang menerima gaji, akan tetapi merupakan tanggung jawab dan peran sosial.

C. Analisis Hasil Penelitian

Dalam mediasi terdapat mediator profesional dan mediator bukan profesional. Pengertian profesional disini adalah merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian tertentu, menggunakan keahliannya itu sebagai pekerjaannya dengan meminta upah atau honor dari orang lain yang memanfaatkan keahliannya. Mediator profesional menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator bukan profesional menjalankan fungsi mediator dengan tidak meminta upah. Pada awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam sebuah masyarakat dan mereka menjadi mediator lebih sebagai sebuah peran atau tanggung jawab sosial untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan memulihkan keharmonisan dalam masyarakat.¹⁰²

Jika merujuk kepada pendapat Takdir Rahmadi tentang mediator pada awalnya tidak ada mediator profesional dalam pelaksanaan mediasi. Adanya pembagian mediator profesional dan bukan profesional dimulai setelah terbitnya peraturan yang menjadikan mediasi sebagai salah satu jalan penyelesaian sengketa dalam proses litigasi. Karena sebelum Peraturan Mahkamah Agung tentang

¹⁰² Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35.

pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan, penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah berlaku di tengah masyarakat, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.

Mediator pada Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan tergolong kepada mediator bukan profesional, karena tidak meminta upah dan melaksanakan tugas sebagai mediator bukanlah sebuah profesi. Mediator sebagai penanggung jawab dan berperan sebagai tokoh dan pengurus Jamaah Tabligh.

Pelaksanaan mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan terbagi ke atas 3 tahapan yaitu, tahap pengumpulan data dan *ta'aruf wa ta'alub* (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi. Tahapan-tahapan ini tentunya lebih sederhana dibandingkan dengan tahapan-tahapan mediasi dalam teori mediasi yang dirumuskan oleh para ahli.¹⁰³

- a) Pengumpulan data dan *ta'aruf wa ta'alub* dengan para pihak, sebelum memulai sidang-sidang mediasi, mediator melakukan perkenalan dan pendekatan serta mengumpulkan informasi tentang permasalahan para pihak untuk selanjutnya dianalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kunjungan ke lapangan dan wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda dari wawancara pada umumnya, karena menurut Jamaah Tabligh untuk menjaga agar tidak terjadi fitnah laki-laki

¹⁰³ Zainuddin, Wawancara Pribadi, silandit 4 Februari 2023.

tidak boleh berada dalam satu ruangan dengan seorang wanita dan berbicara face to face walaupun dalam perihal kepentingan mendapatkan informasi untuk pelaksanaan mediasi.

Untuk itu, setiap mediator Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan bekerja sama dengan istri-istri mereka dalam setiap proses mediasi, mediator mewawancarai atau menggali informasi dari suami yang bersengketa dan istri mediator menggali informasi dari istri yang bersengketa yang selanjutnya mereka analisis. Dalam tahapan pendekatan ini mediator memperkenalkan diri serta menyampaikan tujuan dilaksanakannya mediasi. Akhir dari tahap ini adalah menganalisis data atau informasi yang telah didapat dan dikumpulkan untuk selanjutnya merumuskan agenda sidang mediasi.

- b) Sidang mediasi, setelah informasi sudah didapat dan pendekatan mediator telah terlaksana, selanjutnya adalah tahapan sidang. Tempat yang dijadikan sebagai lokasi sidang mediasi berlangsung adalah tempat tinggal pihak yang bersengketa. Sidang mediasi yang dimaksud pada Jamaah Tabligh lebih dikenal dengan istilah bayan atau ceramah nasihat, teknis sidang mediasi sama halnya dengan pelaksanaan tahap pendekatan, yaitu tidak bertatap muka antara laki-laki dengan perempuan. Untuk itu, biasanya ruangan yang dijadikan tempat mediasi dipasang tirai untuk membatasi laki-laki dan perempuan.

Dalam tahap sidang mediasi ini awalnya mediator memberikan wejangan kepada para pihak yang biasanya berisi; pentingnya keluarga yang utuh dan bahagia, adab-adab istri kepada suami dan adab suami kepada istri, manusia tempatnya salah dan cenderung berbuat konflik, dan pentingnya *ṣulḥ* (perdamaian). Selanjutnya mediator membuka sesi diskusi kepada para pihak terkait dengan argumentasi-argumentasi masalah yang dihadapi para pihak, jika permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kesalahpahaman terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh maka dalam sesi ini mediator mengajak diskusi para pihak untuk meluruskan permasalahan tersebut. Yang terakhir mediator memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi berdasarkan informasi-informasi yang didapat sebelumnya, sehingga dengan solusi-solusi yang diberikan mediator kepada para pihak diharapkan mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik.

- c) Penyelesaian mediasi, Surya Jaya salah seorang karkun dan sudah pernah melaksanakan mediasi menjelaskan, setelah tahap pendekatan dan tahap sidang mediasi terlaksana, dengan solusi-solusi yang diberikan mediator para pihak diberikan waktu untuk berpikir secara matang dan bijaksana untuk memberikan keputusan. Keputusan akhir dari kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh sepenuhnya berada di tangan para pihak, bantuan mediator hanya bersifat prosedural dan substansial, yaitu berupa memimpin, merancang tahapan mediasi dan memberikan saran-saran kepada

pihak yang bersengketa. Setelah para pihak mendapatkan keputusan apakah berdamai dan melanjutkan hubungan suami istri sebagai keluarga yang utuh atau tetap berlanjut kepada proses perceraian, salah satu pihak menghubungi mediator untuk menyampaikan keputusan yang mereka ambil.¹⁰⁴

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, itu merupakan perwujudan dari kehendak dan kepentingan para pihak dan bukan kehendak dan kepentingan mediator. Karena fungsi mediator hanya bersifat membantu atau fasilitatif terhadap para pihak dan bukan memutus. Berbicara mediasi yang efektif, bukan berarti selalu diidentifikasi dengan mediasi yang berhasil menghasilkan kesepakatan damai, akan tetapi harus dilihat juga faktor-faktor lainnya yang sejalan dengan teori-teori efektifitas yang dirumuskan oleh para ahli, seperti terlaksananya proses mediasi sesuai prosedur dalam teori mediasi, dan manfaat yang didapat para pihak dengan dilaksanakannya mediasi.¹⁰⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya atau akibatnya. Efektifitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektifitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Jika berpijak pada

¹⁰⁴ Surya Jaya, Wawancara Pribadi, Hutaimbaru, 16 Januari 2023.

¹⁰⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 106.

teori efektifitas dalam KBBI di atas, maka mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan sudah efektif, karena tujuan dilaksanakannya mediasi sudah terlaksana, yaitu; membatalkan perceraian, mendakwahkan pentingnya perdamaian dan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dan meluruskan kesalahpahaman terhadap kerja dakwah Jamaah Tabligh.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, berhasil atau tidaknya mediasi tersebut dalam mendamaikan para pihak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor keberhasilan mediasi mendamaikan para pihak :

- 1) Peran *jumidar* (istilah yang digunakan untuk menyebut penguru suatu wilayah Jamaah Tabligh) sebagai mediator. Sosok *jumidar* yang juga seorang ustaz dalam perannya sebagai mediator menjadi faktor utama keberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak, Rusdi Harahap menjelaskan, karena sikap taat dan adab terhadap pemimpin selalu disampaikan dalam muzakarah ketika *khuruj fii sabilillah* sehingga nasihat-nasihat dan saran-saran yang disampaikan oleh mediator mudah diterima dan sangat membantu dalam proses perundingan para pihak dalam menentukan keputusannya.¹⁰⁷
- 2) Proses yang mudah. Proses penyelesaian kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi lebih mudah dibandingkan dengan penyelesaian kasus perceraian melalui jalur litigasi. Penyelesaian

¹⁰⁶ Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 219.

¹⁰⁷ Rusdi Harahap, *Wawancara Pibadi*, Sibatu Hanopan 17 Januari 2023.

kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi lebih mudah karena para pihak tidak harus pergi ke pengadilan, tidak harus mengurus administrasi surat menyurat, dan tidak harus menunggu jadwal sidang yang lama.

- 3) Biaya dan waktu yang tidak banyak. Penyelesaian kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi tidak memakan biaya dan waktu yang banyak jika dibandingkan dengan penyelesaian kasus perceraian melalui jalur litigasi. Tidak menghabiskan biaya yang banyak karena tidak perlu membayar penyediaan tempat sidang tahapan mediasi dan tidak perlu memberikan honor kepada mediator. Kemudahan proses mediasi dan biaya dan waktu yang ringan menjadi daya tarik tersendiri bagi anggota Jamaah Tabligh untuk menyelesaikan kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi, karena memang keadaan ekonomi keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan yang lebih dominan menengah kebawah.
- 4) Nasihat terus menerus. Nasihat yang diberikan oleh mediator kepada para pihak tidak hanya ketika sidang tahapan-tahapan mediasi, akan tetapi secara terus menerus walaupun di luar sidang mediasi. Di luar tahapan-tahapan mediasi, setiap ada kegiatan rutin Jamaah Tabligh mediator juga menyempatkan diri untuk bertanya kepada para pihak mengenai perkembangan penyelesaian masalah keluarganya sekaligus memberikan nasihat dan masukan kepada para pihak.
- 5) Amalan salat hajat. Dalam setiap tahapan mediasi mediator selalu menganjurkan para pihak untuk melaksanakan salat hajat dengan

tujuan agar Allah Swt menunjukkan jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan masalah keluarga mereka karena yang berkuasa dalam menyelesaikan manusia adalah Allah Swt.

b. Faktor ketidakberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak

- 1) Masalah yang sudah terlalu besar. Ketidakberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak yang pertama disebabkan masalah yang dialami oleh para pihak sudah terlalu besar. Maksud masalah yang sudah terlalu besar adalah masalah yang disebabkan oleh kesalahan fatal salah satu pihak terhadap pihak yang lain seperti kekerasan dalam rumah tangga dan dibiarkan terus menerus sehingga membuat salah satu pihak tidak ingin berdamai.¹⁰⁸
- 2) Masalah yang sudah berulang kali. Masalah yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak dan dilakukan berulang kali menyebabkan keengganan pihak yang lain untuk berdamai. Bahkan ada beberapa kasus yang sampai dilakukan lebih dari dua kali mediasi dalam permasalahan yang sama sehingga pihak yang menjadi korban merasa lelah dan mengambil sikap tidak menginginkan perdamaian lagi.
- 3) Campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah bisa orang tua, saudara kandung, tetangga, dan teman. Bisikan-bisikan yang sifatnya membuat permasalahan menjadi semakin panas tentunya menyulitkan para pihak untuk bisa berdamai. Ada beberapa kasus yang awalnya para pihak sudah mendekati perdamaian dengan saling

¹⁰⁸ Inamul Husin Hasibuan, *Wawancara Pribadi*, Sadabuan, 18 Januari 2023.

memaafkan, namun karena ada bisikan-bisikan yang menganjurkan agar jangan berdamai dengan alasan-alasan yang menjelekkan salah satu pihak akhirnya perdamaian tidak berhasil dicapai.¹⁰⁹

Kasus perceraian, yang merupakan bagian dari sengketa keluarga, pelaksanaannya diatur dalam undang-undang perkawinan. Pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tertulis “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan para pihak”. Dalam aturan yuridis, pelaksanaan kasus perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan. Sebelum pengadilan memberikan penetapan atau putusan talak, hakim dalam proses persidangan terus memberikan nasihat dan mengupayakan perdamaian para pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, dan pada Pasal 131 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama akan memberikan izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak. Tata cara perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata juga mengharuskan bagi hakim untuk berusaha mendamaikan kedua belah

¹⁰⁹ Salman Simamora, *Wawancara Pribadi*, Ujung Padang 17 Januari 2023.

pihak atau *sulh* sebelum diberikannya izin ikrar talak oleh Pengadilan Agama bagi suami.

Setelah *sulh* dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama, ternyata tidak juga berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka hakim dibenarkan memberikan izin ikrar talak bagi suami. Artinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mediasi juga termasuk bagian upaya penyelesaian perceraian dalam proses litigasi di Pengadilan Agama. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa, “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Undang-undang di atas menjelaskan bahwa tidak semua perkara perdata harus diselesaikan melalui proses litigasi, akan tetapi boleh menyelesaikannya melalui proses non litigasi yang disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dengan proses mediasi. Pada tahun 2003 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya pada tahun 2008 Mahkamah Agung Republik Indonesia PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian keduanya dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan PERMA tersebut maka mediasi sudah menjadi bagian dari hukum acara perdata.

Pada bagian pertimbangan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa “Prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata”, namun pada BAB VII PERMA tersebut termuat pembahasan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi. Salah satu isi dari BAB VII PERMA tersebut adalah “keterpisahan mediasi dari litigasi terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukkan mediator”. Artinya prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata, namun pelaksanaan mediasi setelah adanya penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukkan mediator terpisah dari litigasi.

Sejak lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi sudah menjadi bagian dari litigasi, akan tetapi realita pada masyarakat di Indonesia masih banyak yang menjadikan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk itu penulis berpendapat, mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa terbagi kepada dua kategori, yaitu mediasi litigasi dan mediasi non litigasi. Maka dapat disimpulkan bahwa mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan termasuk kepada mediasi non litigasi.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam memahami hukum harus dilandasi kepada asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia yang selanjutnya disebut dengan istilah hukum progresif. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta

melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹¹⁰

Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan tidak termasuk ke dalam bagian dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan karena memang prosedur pelaksanaannya bukan dari jalur litigasi dan mediator pada mediasi tersebut bukanlah mediator yang bersertifikat. Namun, jika dilihat melalui kacamata Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan bukanlah termasuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Karakteristik hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya bermuara kepada dua poin yaitu, hukum adalah untuk manusia dan menolak status *quo* dalam berhukum. Kaitannya dengan mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh adalah, bahwa banyak sekali manfaat yang didapat dengan dilaksanakannya mediasi tersebut. Kemanfaatan yang dirasakan oleh para pihak dalam mediasi tersebut diantaranya; biaya yang dikeluarkan lebih ringan dibandingkan dengan penyelesaian kasus perceraian melalui jalur litigasi, proses yang lebih mudah dan sederhana dengan penyelesaian kasus

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 154.

perceraian melalui jalur litigasi, dan efektif dalam mendamaikan para pihak.

Hukum itu sendiri dalam perspektif hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah untuk manusia dan menolak status quo dalam berhukum. Artinya mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan walaupun bukan bagian dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi tersebut boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagaimana solusi pencegahan kasus perceraian pada keluarga jamaah tabligh di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya

a) Maksud dan tujuan mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan. Mediasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar proses peradilan. Mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh bertujuan, mencegah datangnya kebencian Allah Swt, karena perceraian merupakan salah satu perbuatan yang akan mendatangkan kebencian Allah Swt, mendakwahkan syariat Islam dan pentingnya perdamaian, agar terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, dan untuk meluruskan kesalahpahaman pandangan keluarga Jamaah Tabligh terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh. Tujuan mediasi tersebut ringkasnya adalah untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa kasus perceraian agar tidak terjadi perceraian diantara mereka. Tujuan mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh sebenarnya sejalan dengan tujuan diintegrasikannya mediasi dalam proses litigasi atau peradilan, Untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh membantu mengurangi penumpukan perkara perceraian di pengadilan, khususnya pada Pengadilan Agama.

b) Proses mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan . Proses mediasi yang dimaksud terbagi ke atas 3 tahapan yaitu, tahap ta'aruf wa ta'alub (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak dan pengumpulan data, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi. Sedangkan mediator pada Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan tergolong kepada mediator bukan profesional, karena tidak meminta upah dan melaksanakan tugas sebagai mediator bukanlah sebuah profesi, melainkan sebagai tanggung jawab serta peran sebagai tokoh dan pengurus Jamaah Tabligh.

2. Efektifitas Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan

a. Efektifitas mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh kota Padangsidempuan jika dilihat dari hasil analisis rumus efektifitas setelah dikonversikan melalui standar ukuran efektifitas menurut Litbang Depdagri, maka efektifitas mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan berjalan cukup efektif. Keefektifan mediasi tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan utama mediasi tersebut, yaitu mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menggagalkan perceraian para pihak.

b. Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidempuan tidak termasuk ke dalam bagian dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Di Pengadilan karena memang prosedur pelaksanaannya bukan dari jalur litigasi dan mediator pada mediasi tersebut bukanlah mediator yang bersertifikat. Mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan walaupun bukan bagian dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi tersebut boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan .

B. Saran

- 1) Kepada para suami dari Jamaah Tabligh dalam melaksanakan program kerja dakwah harus tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengurus Jamaah Tabligh. Karena salah satu penyebab terjadinya konflik pada keluarga Jamaah Tabligh adalah tidak mematuhi ketentuan dalam melaksanakan program kerja dakwah. Untuk itu, dengan mematuhi ketentuan tersebut diharapkan dapat mengurangi konflik yang terjadi di dalam keluarga.
- 2) Kepada pengurus Jamaah Tabligh, hendaknya mediasi pada keluarga Jamaah Tabligh khususnya kasus perceraian dijadikan sebagai bagian dari program kerja Jamaah Tabligh secara resmi dan tertulis. Mengingat selama ini mediasi pada keluarga Jamaah Tabligh hanya sebatas respon sosial terhadap konflik yang terjadi dalam keluarga Jamaah Tabligh. Dengan terciptanya kemaslahatan yang begitu besar dari pelaksanaan mediasi pada keluarga Jamaah Tabligh, penulis memandang kegiatan ini merupakan kegiatan

yang sangat baik dan harus terus dilaksanakan dengan menjadikannya sebagai bagian dari program kerja Jamaah Tabligh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, dkk. (1999). *Suplemen Ensikopi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Agus Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen*, (Semarang: Univertas Dipenogoro, 2006)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan ke-2 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015)
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004)
- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019)
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan UndangUndang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)
- Fikri Rivai, *Aktivitas Dakwah K.H. Najib Al-Ayyubi di Jamaah Tabligh, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)
- H. Hilman, "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia," Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Hermanto Marhaeni Saleh, *Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)*, dalam *Jurnal Macora*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022
- Hoiruddin Nasution.. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. (Yogyakarta: Tazzafa 2013)

<https://kalam.sindonews.com> diakses pada tanggal 16 Februari 2022. Jam 21.00 WIB.

<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/555/blog-post.html> (diakses pada 24

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayahal-Muqtashid*, terj. Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016)

John Crawley, Katherine Graham, *Mediation For Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, terjemahan Sudarmaji (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2006)

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2001)

Kamus Besar Bahasa Indonesia V

M. Ishaqa shahab, *Khuruj Fii Sabilillah* (Bandung: Pustaka Al-ishlah, tt)

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2009)

Maulana Muhammad Ubaidillah, *Keutamaan Masturah* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010)

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab, Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf* (Bandung: Hasyimi, 2010)

Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadhilah Amal*, terj. Ali Mahfudzi (Yogyakarta: ash-Shaf, 2006),

Mutiah Sari Mustakim, "Evektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros". (Skripsi Strata 1 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014)

Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014)

- Pasal 1 Butir 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pasal 1 butir 10, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Pengadilan Tinggi Agama, Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru Sita Pengadilan Agama (Sulawesi Selatan, 2017)
- Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Rifan fajar, *Muzakarah 6 Sifat Sahabat*, (Yogyakarta: al-Bait, 2015)
- Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. (Jurnal Ilmu Hukum, 3(2) 2013)
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006)
- Siti Nur Jamilah, Strategi Mewujudkan Keharmonisa Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di RW 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo), *Skripsi*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)
- Soedarsono, Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia Cet. Ke-12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 1980)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012).
- Sutopo H.B, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret).
- Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid I, (Yogyakarta: Andi, 2004)

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).

Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Kebudayaan Dan Pendidikan, 1988)

Tim Penyusun Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Hukum Acara Peradilan Agama, (Bimbingan Teknis Bagi Hakim, Mahasiswa, dan Praktisi Hukum)* (Medan: CV Dharma, 2012).

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).

Uswatun Hasanah, *Jamaah Tabligh (Sejarah dan Perkembangan), dalam Jurnal El-Afkar*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah Wa-Adillatuhu, Terjemah* (Jakarta: Gema Insani, 2011),.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



